



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA



2026 - 2030

RENCANA AKSI

PEMERINTAH DIGITAL

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	5
1.1. Latar Belakang.....	5
1.2. Dasar Hukum dan Kebijakan Nasional	6
1.3. Maksud dan Tujuan.....	7
1.4. Hubungan dengan Dokumen Lain.....	8
1.5. Ruang Lingkup	9
1.6. Sistematika Peta Rencana	9
BAB II PETA STRATEGI PEMERINTAH DIGITAL DAERAH	11
1.7. Visi dan Arah Kebijakan Pemerintah Digital	11
1.8. Arah Kebijakan Pemerintah Digital	11
1.9. Misi Transformasi Digital Provinsi Sumatera Selatan	12
1.10. Tujuan Transformasi Digital Provinsi Sumatera Selatan	13
1.11. Sasaran Strategis & Indikator Kinerja Pemerintah Digital	14
1.12. Keterkaitan dengan RPJMD dan Strategi Nasional SPBE	24
1.13. Prinsip-prinsip Transformasi Digital Daerah	25
BAB III EVALUASI KONDISI SAAT INI (AS-IS) SPBE DAERAH	26
2.1. Hasil Evaluasi SPBE.....	26
2.2. Kondisi Aktual Implementasi SPBE	29
2.3. Organisasi Perangkat Daerah.....	30
2.4. Penerapan Aplikasi Layanan Publik dan Layanan Administrasi Pemerintahan	31
BAB IV PENGEMBANGAN PEMERINTAH DIGITAL	34
4.1. Indikator dan Tingkat Kematangan Pemerintah Digital.....	34
4.2. Pemetaan Matriks Pemerintah Digital.....	35
4.3. Kondisi Saat Ini (As-Is) Pemerintah Digital.....	39
4.4. Kondisi Existing Pemerintah Digital dengan Pendekatan Imputasi	44
BAB V KONDISI IDEAL PEMERINTAH DIGITAL.....	47
5.1 Ringkasan Kondisi Ideal Pemerintah Digital.....	47
5.2 Matriks Kondisi As-Is dan To-Be per Aspek Penilaian	48



5.2.1 Aspek Tata Kelola dan Manajemen (Bobot 10%)	49
5.2.2 Aspek Penyelenggara (Bobot 10%).....	49
5.2.3 Aspek Data (Bobot 15%)	49
5.2.4 Aspek Keamanan Pemdi (Bobot 15%)	49
5.2.5 Aspek Teknologi Pemdi (Bobot 10%).....	49
5.2.6 Aspek Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah (Bobot 15%)	50
5.2.7 Aspek Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah (Bobot 25%).....	50
5.3 Target Kondisi Ideal per Indikator Evaluasi Kinerja Pemdi	51
5.4 Predikat Indeks Pemdi sebagai Tolok Ukur Kondisi Ideal	52
BAB VI STRATEGI PEMERINTAH DIGITAL	55
6.1 Strategi Aspek Tata Kelola dan Manajemen	55
6.2 Strategi Aspek Penyelenggara.....	56
6.3 Strategi Aspek Data.....	57
6.4 Strategi Aspek Keamanan Pemdi	58
6.5 Strategi Aspek Teknologi Pemdi.....	59
6.6 Strategi Aspek Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah	60
6.7 Strategi Aspek Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah	61
BAB VII PETA RENCANA PEMERINTAH DIGITAL 2026–2030	63
7.1 Roadmap 2026–2030	63
7.2 Rekomendasi Kegiatan.....	75
BAB VIII PENUTUP.....	81
8.1. Penegasan Visi dan Pijakan Awal Transformasi	81
8.2. Rekomendasi Strategis untuk Kepemimpinan Daerah	81
8.3. Komitmen dan Parameter Keberhasilan.....	82



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Hubungan Keterkaitan RPJMD	24
Gambar 2. Nilai Indeks SPBE Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024.....	26
Gambar 3. Struktur Indeks Pemerintah Digital.....	35



DAFTAR TABEL

Table 1. Visi Misi Transformasi Digital Provinsi Sumatera Selatan	13
Table 2. Peta Sasaran Strategis & Indikator Kinerja Pemerintah Digital	14
Table 3. Kekuatan dan Kelemahan Aspek Penilaian SPBE Provinsi Sumatera Selatan	28
Table 4. Kondisi Implementasi SPBE	29
Table 5. Daftar Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan	30
Table 6. Daftar Aplikasi Kolaborasi pada Portal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	31
Table 7. Indikator dan Tingkat Kematangan Pemerintah Digital	34
Table 8. Pemetaan Matriks	35
Table 9. Kondisi Saat Ini (As-Is)	39
Table 10. Simulasi Pemerintah Digital	44
Table 11. Matriks Kondisi As-Is dan To-Be per Aspek Evaluasi Kinerja Pemdi.....	50
Table 12. Predikat Indeks Pemdi dan Deskripsi Kondisinya.....	53
Table 13. Kegiatan dan Langkah Strategi Aspek Tata Kelola dan Manajemen	55
Table 14. Kegiatan dan Langkah Strategi Aspek Data	57
Table 15. Kegiatan dan Langkah Strategi Aspek Keamanan Pemdi	58
Table 16. Kegiatan dan Langkah Strategi Aspek Teknologi Pemdi	59
Table 17. Kegiatan dan Langkah Strategi Aspek Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah	60
Table 18. Kegiatan dan Langkah Strategi Aspek Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah	62
Table 19. Target Indeks Pemdi 2026–2030 (Lama vs Revisi)	63
Table 20. Matriks Roadmap Pemerintah Digital 2026–2030 (Hasil Revisi).....	64
Table 21. Ringkasan Klasifikasi Kebutuhan Sumberdaya	75
Table 22. Daftar 51 Kegiatan Quick Wins 2026 (Kategori A — Optimalisasi Sumber Daya).....	76
Table 23. Lima Kegiatan yang Memerlukan Dukungan Anggaran Khusus (Kategori C).....	80



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dunia telah memasuki era ketika layanan publik dituntut hadir secepat sentuhan jari. Di tengah percepatan ini, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) tidak lagi sekadar pelengkap administrasi, melainkan fondasi utama penyelenggaraan pemerintahan modern. Indonesia memulai perjalanan ini sejak Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pengembangan e-Government—tonggak awal yang menegaskan komitmen membangun tata kelola pemerintahan yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

Gelombang digital telah mengubah wajah kehidupan masyarakat secara mendasar—cara berinteraksi, bekerja, hingga bertransaksi kini berlangsung dalam hitungan detik. Masyarakat masa kini menuntut layanan pemerintah yang setara dengan pengalaman terbaik di sektor swasta: cepat, mudah diakses, terintegrasi, dan dapat dipantau secara terbuka. Ekspektasi baru inilah yang mendorong pemerintah bertransformasi secara menyeluruh dan menempatkan warga sebagai pusat dari setiap layanan.

Menjawab tuntutan tersebut, pemerintah menghadirkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai fondasi tata kelola pemerintahan digital. SPBE menandai pergeseran cara pandang: dari sistem yang terkotak-kotak menuju ekosistem yang saling terhubung, tempat data dan layanan antar-perangkat daerah maupun antar-tingkat pemerintahan terintegrasi untuk menghadirkan birokrasi yang lebih gesit dan efisien.

Komitmen ini diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, yang menegaskan arah menuju pemerintahan digital yang benar-benar terpadu (Digital Government). Dalam paradigma baru ini, teknologi bukan lagi sekadar alat bantu, melainkan mesin penggerak reformasi birokrasi sekaligus sumber inovasi pelayanan publik yang berkelanjutan.

Memasuki tahun 2026, pemerintah menghadirkan Indeks Pemerintah Digital (IPD) menggantikan Indeks SPBE sebagai kompas baru untuk mengukur kematangan digital instansi. IPD menilai kapasitas pemerintah dalam mengelola tujuh aspek Pemerintah Digital:

1. Tata Kelola dan Manajemen Digital
2. Penyelenggaraan Pemerintah Digital
3. Pembangunan Data Pemerintah Digital
4. Keamanan Siber
5. Teknologi Digital
6. Keterpaduan Layanan Digital
7. Kepuasan Pengguna Layanan Digital



Pada intinya, transformasi digital jauh melampaui sekadar pengadaan aplikasi. Ia adalah perubahan sistemik yang menyentuh cara kerja, budaya organisasi, dan pengambilan keputusan yang kini berbasis data. Setiap inovasi digital harus bermuara pada tiga hal: layanan yang terintegrasi, kinerja yang meningkat, dan kepuasan masyarakat yang nyata.

Sebagai salah satu provinsi strategis, Sumatera Selatan mengemban peran penting dalam mewujudkan agenda Pemerintah Digital Indonesia 2045. Karena itu, penyusunan Peta Rencana Pemerintah Digital 2026–2030 ini menjadi langkah strategis untuk:

- Menetapkan arah dan prioritas pembangunan digital daerah;
- Mendorong integrasi sistem dan data antar-perangkat daerah;
- Memperkuat kompetensi digital ASN; dan
- Meningkatkan kualitas layanan publik digital yang adaptif dan inklusif.

Melalui peta rencana ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bertekad menjalankan transformasi digital yang terarah, terukur, dan berkelanjutan—membangun birokrasi yang cerdas dan layanan publik berbasis data yang manfaatnya benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat.

1.2. Dasar Hukum dan Kebijakan Nasional

1. Penyusunan Peta Rencana ini berpedoman pada berbagai regulasi dan kebijakan nasional, antara lain: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
14. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)



15. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
16. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
17. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko SPBE
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE
21. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE
22. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
23. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
24. Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud:

Menyusun arah kebijakan, strategi, dan peta rencana implementasi **Pemerintah Digital Provinsi Sumatera Selatan** untuk periode 2026–2030 sebagai panduan seluruh perangkat daerah dalam menyusun program dan kegiatan transformasi digital. Maksud dari Pendampingan Pengembangan Ekosistem SPBE Provinsi Sumatera Selatan adalah memberikan landasan berpikir, standardisasi, pentahapan, dan implementasi bagi pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang komprehensif, efisien, efektif, dan terpadu dalam bentuk:

1. Kerangka Pemikiran Dasar (SPBE Framework)
2. Rencana Strategis dan Tahapan Pembangunan SPBE Provinsi Sumatera Selatan.



1.3.2 Tujuan:

1. Menyediakan acuan strategis bagi Pemerintah Daerah dalam mencapai Indeks Pemerintah Digital (IPD) sesuai target nasional.
2. Mengidentifikasi kondisi eksisting, kesenjangan, serta potensi daerah dalam penguatan tata kelola digital.
3. Menentukan program prioritas digitalisasi yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan publik.
4. Membangun sinergi lintas sektor dalam pengelolaan data, infrastruktur, dan sumber daya digital.
5. Menjadi dasar perencanaan kegiatan digital dalam RKPD, Renstra OPD, dan dokumen pendukung perencanaan daerah lainnya.

1.4. Hubungan dengan Dokumen Lain

Peta Rencana Pemerintah Digital Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026-2030 memiliki keterkaitan erat dan bersifat komplementer dengan dokumen perencanaan lainnya:

1. **RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029:** Peta Rencana ini merupakan **dokumen turunan tematik** yang menjabarkan secara lebih detail strategi dan program prioritas RPJMD. Implementasi Peta Rencana ini berkontribusi langsung pada pencapaian target IKU dan IKD yang relevan dalam RPJMD.
2. **Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah:** Peta Rencana ini menjadi **acuan** utama bagi Perangkat Daerah, terutama Dinas Komunikasi dan Informatika serta OPD terkait lainnya (Bappeda, Bagian Organisasi, BKD, Inspektorat, dll.), dalam menyusun tujuan, sasaran, program, dan kegiatan terkait SPBE dalam Renstra masing-masing.
3. **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD):** Target dan program prioritas dalam Peta Rencana ini akan menjadi **masukan penting** dalam penyusunan RKPD tahunan, memastikan alokasi anggaran dan fokus kegiatan tahunan selaras dengan strategi digital jangka menengah.
4. **Arsitektur SPBE Provinsi Sumatera Selatan:** Peta Rencana ini **berpedoman pada dan sekaligus menjadi dasar implementasi** Arsitektur SPBE (jika sudah/sedang disusun), memastikan keselarasan antara rencana strategis dengan rancangan teknis domain data dan informasi, infrastruktur, aplikasi, keamanan, dan layanan SPBE.
5. **RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045:** Peta Rencana ini merupakan bagian dari pelaksanaan **Tahap I RPJPD**, mendukung pencapaian visi jangka panjang Sumatera Selatan Sejahtera 2045 melalui transformasi tata kelola.



6. **RPJMN Tahun 2025-2029 dan Kebijakan SPBE Nasional:** Peta Rencana ini **diselaraskan** dengan arah kebijakan pembangunan nasional, termasuk target SPBE nasional, dan agenda transformasi digital.

1.5. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyusunan Peta Rencana Pemerintah Digital Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026-2030 ini mencakup serangkaian kegiatan strategis dan analitis, meliputi:

1. **Review dan Analisis Kontekstual:** Melakukan tinjauan terhadap dokumen perencanaan strategis yang relevan, termasuk RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, RPJPD 2025-2045, kebijakan SPBE nasional (Perpres 95/2018 dan turunannya), serta Peta Rencana SPBE sebelumnya (jika ada), untuk memastikan keselarasan arah dan mandat.
2. **Evaluasi Kondisi Aktual (As-Is Analysis):** Melakukan penilaian mendalam terhadap kondisi penyelenggaraan SPBE Provinsi Sumatera Selatan saat ini, mencakup analisis hasil evaluasi SPBE terakhir, pemetaan kapabilitas tata kelola, manajemen, infrastruktur, aplikasi, layanan digital, keamanan siber, dan sumber daya manusia TIK.
3. **Identifikasi Kesenjangan (Gap Analysis):** Menganalisis kesenjangan antara kondisi aktual SPBE dengan kondisi ideal yang diharapkan (To-Be) sesuai dengan visi, misi, sasaran strategis pemerintah digital, dan target RPJMD.
4. **Perumusan Strategi dan Program Kerja:** Merumuskan visi, misi, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi prioritas, serta program kerja/kegiatan strategis pemerintah digital untuk periode 2026-2030 yang menjawab isu strategis dan kesenjangan yang teridentifikasi.

1.6. Sistematika Peta Rencana

Dokumen Peta Rencana Pemerintah Digital Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026-2030 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

- **BAB I PENDAHULUAN** Menguraikan latar belakang, dasar hukum dan kebijakan nasional yang relevan, maksud dan tujuan penyusunan Peta Rencana, serta ruang lingkup dan pendekatan yang digunakan.
- **BAB II PETA STRATEGI PEMERINTAH DIGITAL DAERAH** Menyajikan Visi dan Arah Kebijakan Pemerintah Digital, Misi Transformasi Digital Provinsi Sumatera Selatan, Sasaran Strategis yang mengacu pada pilar SPBE, penjelasan Keterkaitan dengan RPJMD dan Strategi Nasional SPBE, serta Prinsip-prinsip Transformasi Digital Daerah.
- **BAB III EVALUASI KONDISI SAAT INI (AS-IS) SPBE DAERAH** Memaparkan Hasil Evaluasi SPBE terakhir, Kondisi Aktual Implementasi SPBE di lapangan, gambaran



Organisasi Perangkat Daerah terkait SPBE, serta Penerapan Aplikasi Layanan Publik dan Layanan Administrasi Pemerintahan yang sudah berjalan.

- **BAB IV PENGEMBANGAN PEMERINTAH DIGITAL** Menjelaskan konsep Pemerintah Digital, dan Kondisi As-is Pemerintah Digital secara lebih mendalam.
- **BAB V ANALISIS KESENJANGAN (GAP ANALYSIS)** Menyajikan Kondisi Ideal penyelenggaraan SPBE yang diharapkan tercapai dan Analisis Kesenjangan antara kondisi ideal tersebut dengan kondisi aktual saat ini.
- **BAB VI STRATEGI TRANSFORMASI DIGITAL PEMERINTAH PROVINSI** Merumuskan strategi-strategi kunci untuk periode 2026-2030 yang mencakup Strategi Peningkatan Tata Kelola Digital, Penyelenggaraan Pemerintah Digital, Pembangunan Data, Keamanan Siber, Keterpaduan Layanan Digital, dan peningkatan Kepuasan Pengguna.
- **BAB VII PETA RENCANA PEMERINTAH DIGITAL 2026–2030** Menyajikan Roadmap Tahunan (2026–2030), serta Evaluasi dan Pengukuran Kepuasan Pemerintah Digital yang mencakup penilaian, skala kepuasan pengguna, dan konversi nilai ke tingkat kematangan.
- **BAB VIII PENUTUP** Menyajikan rangkuman kesimpulan dari Peta Rencana dan rekomendasi strategis untuk implementasi selanjutnya.



BAB II

PETA STRATEGI

PEMERINTAH DIGITAL DAERAH

1.7. Visi dan Arah Kebijakan Pemerintah Digital

Visi Pemerintah Digital Provinsi Sumatera Selatan Visi Pemerintah Digital merupakan derivasi strategis dari Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, yaitu: **"SUMATERA SELATAN MAJU TERUS UNTUK SEMUA"**.

Dalam konteks transformasi digital, Visi ini diterjemahkan sebagai upaya mewujudkan *"Ekosistem Pemerintahan Digital yang Terpadu, Inovatif, dan Berkelanjutan untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Hijau dan Pelayanan Publik yang Inklusif"*.

Kata kunci dalam Visi ini memiliki makna spesifik dalam peta jalan digital daerah:

- **Maju:** Mengacu pada peningkatan daya saing daerah melalui transformasi ekonomi dan birokrasi yang didukung oleh inovasi teknologi informasi, riset, dan digitalisasi sektor unggulan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
- **Terus:** Bermakna keberlanjutan (*sustainability*) dalam penerapan sistem digital yang mendukung prinsip ekonomi hijau (*green economy*) dan ketahanan terhadap perubahan iklim, serta konsistensi dalam tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
- **Untuk Semua:** Menekankan pada inklusivitas infrastruktur dan layanan digital yang merata, menjamin konektivitas antarwilayah, serta memastikan seluruh lapisan masyarakat Sumatera Selatan mendapatkan akses pelayanan publik yang setara dan berkeadilan.

1.8. Arah Kebijakan Pemerintah Digital

Arah Kebijakan Pemerintah Digital Arah Kebijakan Pemerintah Digital ditetapkan untuk mendukung pencapaian **Misi ke-4 RPJMD 2025-2029**, yaitu *"Mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Inovatif dan Akuntabel"*.

Strategi utama difokuskan pada percepatan transformasi digital dan peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan rincian arah kebijakan sebagai berikut:

- **Pemerataan Infrastruktur dan Konektivitas Digital:** Memperluas jangkauan infrastruktur telekomunikasi dan internet untuk mendukung konektivitas antarwilayah, guna mengurangi kesenjangan digital dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang merata.
- **Transformasi Digital dan Integrasi Sistem Pemerintahan (SPBE):** Mengimplementasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara



menyeluruh melalui integrasi proses bisnis dan data antar Perangkat Daerah. Hal ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan, dan berbasis kinerja ("Birokrasi Berkelas Dunia").

- **Penguatan Satu Data dan Inovasi Pelayanan Publik:** Mengoptimalkan tata kelola data (Satu Data Indonesia tingkat daerah) sebagai dasar pengambilan keputusan pembangunan yang akurat, serta mengembangkan inovasi pelayanan publik berbasis teknologi yang memudahkan masyarakat dan dunia usaha.
- **Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur (Smart ASN):** Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi digital Aparatur Sipil Negara (ASN) agar mampu beradaptasi dengan teknologi terkini, mendukung manajemen talenta, serta menciptakan budaya kerja yang lincah (*agile*) dan berorientasi pelayanan.

1.9. Misi Transformasi Digital Provinsi Sumatera Selatan

Untuk mewujudkan Visi, ditetapkan tiga Misi Transformasi Digital yang menjadi pilar strategis, selaras dengan **Misi Ke-4 RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2025-2029** ("Mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Inovatif dan Akuntabel"):

1. **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, dan Terintegrasi (SPBE):** Misi ini berfokus pada penguatan reformasi birokrasi melalui implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara menyeluruh. Upaya ini mencakup integrasi proses bisnis lintas Perangkat Daerah untuk menghilangkan sekat-sekat birokrasi, serta digitalisasi tata kelola (seperti perencanaan, penganggaran, dan akuntabilitas kinerja) guna menciptakan pemerintahan yang efisien, transparan, dan bebas KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).
2. **Digitalisasi Pelayanan Publik yang Prima, Cepat, dan Menjangkau Semua:** Misi ini bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar memenuhi standar pelayanan minimal dan harapan masyarakat. Fokus utamanya adalah transformasi layanan menjadi lebih cepat, murah, dan mudah diakses melalui platform digital yang inklusif, sehingga mampu meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat serta daya saing daerah dalam kemudahan berusaha (investasi).
3. **Penguatan Kapasitas SDM Aparatur (Smart ASN) dan Budaya Inovasi Birokrasi:** Misi ini menekankan pada pembangunan kualitas sumber daya manusia sebagai penggerak transformasi. Hal ini dicapai melalui peningkatan kompetensi digital ASN, penerapan manajemen talenta, dan penciptaan budaya kerja yang inovatif serta adaptif terhadap perubahan teknologi. Tujuannya adalah mencetak birokrat yang profesional dan mampu melahirkan solusi inovatif bagi permasalahan pembangunan daerah.



Table 1. Visi Misi Transformasi Digital Provinsi Sumatera Selatan

Visi	Misi
Bersama Membangun Sumatera Selatan Simpun, Maju, dan Berkelanjutan	1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan
	2. Mewujudkan Peningkatan Kesehatan yang Berkualitas, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	3. Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Keagamaan serta Kualitas SDM
	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
	5. Penataan Pembangunan Perkotaan dan Pedesaan
	6. Mewujudkan Lingkungan yang Berkualitas

1.10. Tujuan Transformasi Digital Provinsi Sumatera Selatan

Tujuan Pemerintah Digital ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan dari pelaksanaan Misi Transformasi Digital, yang secara langsung mendukung pencapaian indikator kinerja utama daerah (IKU) dalam RPJMD 2025-2029.

1. **Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Terpadu dan Akuntabel (Smart Governance)** Tujuan ini berfokus pada reformasi manajemen birokrasi melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang matang. Target utamanya adalah pencapaian predikat Indeks SPBE "**Sangat Baik**" yang didukung oleh:
 - o Penyelesaian Arsitektur SPBE Daerah yang terintegrasi penuh.
 - o Implementasi *Shared Services* (Layanan Berbagi Pakai) untuk efisiensi belanja TIK.
 - o Penguatan aspek kelembagaan dan kebijakan yang menjamin interoperabilitas sistem antar Perangkat Daerah, sehingga tercipta birokrasi yang lincah (*agile*) dan efisien secara anggaran.
2. **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima, Inklusif, dan Berdaya Saing (Smart Living)** Tujuan ini mengukur dampak nyata digitalisasi terhadap kesejahteraan masyarakat dan kemudahan berusaha. Transformasi layanan dasar (Pendidikan, Kesehatan) dan layanan perizinan menjadi prioritas untuk:
 - o Mengurangi biaya transaksi dan waktu layanan bagi masyarakat.
 - o Menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui kemudahan perizinan digital.
 - o Mendorong peningkatan **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)** dan **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** sebagai bukti keberhasilan layanan yang efektif dan efisien.



3. **Meningkatnya Kapabilitas Ekosistem Digital dan Ketahanan Informasi Daerah (Digital Resilience)** Tujuan ini menekankan pada pembangunan fondasi kedaulatan digital yang kokoh. Fokus utamanya adalah menjamin keberlanjutan (*sustainability*) transformasi melalui:

- Peningkatan maturitas Tata Kelola Data (Satu Data) untuk menghasilkan data statistik sektoral yang akurat (peningkatan Indeks Pembangunan Statistik/IPS).
- Penguatan Keamanan Informasi (Siber) untuk melindungi aset vital pemerintah dari ancaman siber, menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data strategis daerah.

1.11. Sasaran Strategis & Indikator Kinerja Pemerintah Digital

Sasaran Strategis digital diintegrasikan ke dalam Misi Pembangunan Daerah dan memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terukur dalam RPJMD 2025-2029. Berikut adalah Tabel 2 Peta Strategi yang mengikat Sasaran Digital dengan Indikator Kinerja utamanya:

Table 2. Peta Sasaran Strategis & Indikator Kinerja Pemerintah Digital

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1 Meningkatnya kualitas SDM	Indeks Modal Manusia (IMM)			Indeks	0,52	0,54	5,475	555	5,625	0,57	0,58
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			Indeks	73,84	74,40	74,95	75,49	76,04	76,58	77,13
	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga			Indeks	n/a	69,16 – 69,17	69,41 – 69,42	69,66 – 69,67	69,9 – 69,92	70,15 – 70,17	70,39 – 70,42
		1.1 Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Keterampilan SDM	Rata-rata lama sekolah usia >15 tahun	Tahun	8,57	9,19 – 9,20	9,27 – 9,29	9,36 – 9,38	9,45 – 9,47	9,56 – 9,57	9,65 – 9,66
			Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,64	12,80 – 12,81	12,89 – 12,90	12,97 – 13,00	13,07 – 13,10	13,5 – 13,51	13,6 – 13,7
			Persentase Kab/Kota standar literasi	%	5,88	5,88 – 11,76	8,82 – 13,23	11,76 – 14,70	14,71 – 16,17	17,65 – 17,65	19,12 – 20,59



			Persentase Kab/Kota standar numerasi	%	0,00	5,88	1,47–7,35	2,94–8,82	4,41–10,29	5,88–11,76	7,35–13,23
			Persentase Satuan Pendidikan standar literasi	%	36,67	65,01	93,34	100	100	100	100
			Persentase Satuan Pendidikan standar numerasi	%	33,81	40,12	54,11	68,10	82,09	96,08	100
			Persentase Lulusan Vokasi bekerja <1 tahun	%	80,89	82,54	82,59	82,59	84,29	85,98	87,68
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	72,24	73,00	73,50	74,00	74,50	75,00	75,50
		1.2 Meningkatkan Derajat Kesehatan	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74,26	74,48	74,71	74,91	75,17	75,40	75,63
			Prevalensi Stunting balita	%	15,80	14,80	13,80	12,90	12,10	11,30	10,60
		1.3 Meningkatkan Pembangunan Sektor Kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	54,00	55,45	56,89	58,34	59,78	61,63	62,67
			Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	479	465	453	441	428	416	403
		1.4 Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	93,87	93,93 – 93,99	93,99 – 94,10	94,07 – 94,18	94,13 – 94,21	94,19 – 94,29	94,25 – 94,38



			Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	61,90	64,00	66,00	68,00	70,00	72,00	74,00
2 Meningkatnya daya saing dan ketahanan ekonomi daerah	Pertumbuhan Ekonomi			%	5,03	5,3 - 5,5	5,8 - 6,3	5,9 - 6,4	6,0 - 6,5	7,4 - 8,1	7,4 - 8,1
	PDRB per Kapita			Rp (Juta)	75,13	79,90	94,00	104,00	120,00	127,10	127,10
	Kontribusi PDRB Provinsi			%	3,02	3,06	3,09	3,11	3,14	3,30	3,30
	Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan			%	n/a	1,41	1,42	1,43	1,44	1,45	1,46
	Indeks Entropy Theil			Indeks	1,339 (2023)	1,32	1,28	1,24	1,20	1,17	1,12
	Indeks Daya Saing Daerah			Indeks	3,46	3,48	3,50	3,52	3,55	3,60	3,65
		2.1 Meningkatkan pengembangan potensi ekonomi sektor unggulan daerah	Laju Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, Perikanan	%	2,59	2,70	2,82	2,95	3,09	3,24	3,40
			Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalian	%	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330
			Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makanan	%	2,01	2,00	2,10	2,20	2,30	2,40	2,50



			dan Minuman								
		2.2 Meningkatkan investasi dan perdagangan daerah	1. Persentase Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PMTB)	%	31,01	30,5	31,16	31,23	31,31	31,98	31,98
			2. Persentase Pertumbuhan Investasi	%	49,37	7,50	7,50	7,70	7,80	8,00	8,20
			3. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	%	13,85	13,92	13,99	14,06	14,13	14,20	14,27
			4. Ekspor Barang dan Jasa (PDRB %)	%	16,84	21,26	21,58	21,89	22,21	22,52	22,84
			5. Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi	%	5,8	7,13	7,00	6,88	6,76	6,64	6,52
			6. Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB	%	0,48	0,53	0,58	0,64	0,70	0,77	0,85
		2.3 Terwujudnya stabilitas ekonomi makro daerah	1. Tingkat Inflasi	%	1,2	1,5–3,5	1,5–3,5	1,5–3,5	1,5–3,5	1,3–3,2	1,3–3,2
			2. Inklusi Keuangan	%	75,02	94,46	94,93	95,4	95,87	96,35	96,82
			3. Indeks Akses Keuangan	Indeks	3,65	3,72	3,75	3,79	3,82	3,85	3,87



			Daerah (IKAD)								
3 Terwujud nya keterkaita n ketahanan pangan, ketahanan energi dan kedaulata n air	1. Indeks Ekonomi Hijau Daerah			Indeks	n/a	62,22	62,63	63,05	63,46	63,89	64,28
	2. Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)			Indeks	n/a	20,19	21,99	23,79	25,59	27,39	29,19
		3.1 Meningkatn ya ketahanan pangan, energi, dan air	1. Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	74,07	77,52	79,79	82,08	84,38	86,69	89,01
			2. Porsi EBT dalam bauran energi primer	%	23,15	23,10	23,70	24,30	24,70	25,10	25,70
			3. Rasio Elektrifikas i	%	99,9	100	100	100	100	100	100
			4. Persentase Desa Berlistrik	%	99,26	100	100	100	100	100	100
			5. Kapasitas air baku	m ³ /de tik	2,22	2,24	2,46	2,69	2,91	3,14	3,36
			6. Indeks Ketahanan Air Provinsi	Indeks	n/a	3,57	3,65	3,74	3,82	3,90	3,98
		3.2 Meningkatn ya pengemban gan hilirisasi berbasis	1. Rasio Sektor Industri Pengolaha n terhadap PDRB	%	18,27	18,90	19,53	20,03	20,53	21,11	21,67



		sektor unggulan									
			2. Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	%	4,39	5,15	5,16	5,17	5,18	5,19	5,20
			3. Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)	%	n/a	2,34	2,39	2,44	2,49	2,54	2,59
4 Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			Indeks	72,69	68,19	68,44	68,70	68,95	69,20	69,46
	2 Penurunan Intensitas Emisi GRK			%	68,10	69,97	65,48 – 68,68	76,42	79,69	80,74	83,55
	3 Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati			Indeks	n/a	465	469	473	477	482	486
		4.1 Meningkatkan upaya penurunan emisi gas rumah kaca	Persentase Penurunan Emisi GRK Kumulatif	%	n/a	18,50	19,41	20,52	21,77	22,87	24,12
			Persentase Penurunan Emisi GRK Tahunan	%	20,30	31,02	34,50	39,97	45,01	44,59	49,84
5 Meningkatnya kualitas konektivitas daerah	1. Rasio Konektivitas			Rasio	630	634	660	685	710	735	760
		5.1 Meningkatkan	Waktu Tempuh	Jam/100 km	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50



		Pemerataan Infrastruktur Konektivitas yang berkualitas	Jalan Provinsi								
			V/C Rasio Jalan	Rasio	392	390	388	385	383	382	381
			Rata-rata load factor penumpangan angkutan umum	%	70,00	71,00	71,50	72,00	72,50	73,00	73,50
		6.1 Meningkatkan akses air minum dan sanitasi	Akses Air Minum Layak	%	38,25	40,95	43,14	45,62	48,09	50,57	53,04
			Rumah Tangga dengan akses sanitasi layak	%	87,23	89,30	90,35	92,76	95,18	97,59	100
			Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan	%	77,34	80,54	82,43	84,32	86,22	88,11	90,00
		6.2 Meningkatkan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	23,93	34,00	38,00	40,50	43,00	43,10	43,20
6 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar Masyarakat			Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	40,04	65,01	68,60	69,60	70,60	71,60	72,60



	1. Persentase Bangunan Gedung, Hunian dan Permukiman yang Akses Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan										
7 Meningkatnya Pengelolaan Bencana	1. Indeks Resiko Bencana (IRBI)**			Indeks	131,05	130,41	129,78	129,14	128,51	127,88	127,24
		7.1 Meningkatkan Upaya Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,38	0,39	0,40	0,41	0,42	0,43	0,44
8 Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	1. Tingkat Kemiskinan			%	10,51	9,37–10,37	9,07–10,07	7,90–8,90	7,00–7,85	6,05–7,05	5,95–6,95
	2. Rasio Gini			Indeks	331	0,316–0,320	0,312–0,316	0,305–0,309	0,300–0,304	0,294–0,298	0,294–0,298
		8.1 Meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,86	3,82–3,93	3,75–3,90	3,70–3,85	3,70–3,80	3,29–3,67	3,16–3,61
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	70,82	70,83	70,84	70,85	70,86	70,87	70,88
			Rasio Kewirausahaan	%	2,51	2,57	2,60	2,65	2,70	2,83	2,83



			Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Provinsi	%	0,40	0,41	0,42	0,42	0,43	0,44	0,44
		8.2 Meningkatkan Upaya Perlindungan Sosial	Persentase Kemiskinan Ekstrem	%	0,59	0,34	0,20	0,11	0,07	0,04	0,02
			Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	57,12	57,22	57,32	57,52	57,72	57,92	58,12
9 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan	1. Indeks Reformasi Birokrasi	9.1 Meningkatkan kualitas dan kapabilitas birokrasi	Nilai SAKIP	Nilai	BB (74,73)	BB (75–76)	BB (76–77)	BB (77–78)	BB (78–79)	BB (79–80)	BB (80–81)
			Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Manajemen Risiko Indeks	Indeks	2,866	2,923	2,982	3,041	3,102	3,164	3,228
			Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	Indeks	1,89 (Sedang)	1,95 (Sedang)	2,02 (Sedang)	2,09 (Sedang)	2,15 (Sedang)	2,21 (Sedang)	2,28 (Sedang)
			Indeks Integritas Daerah	Indeks	60,63	72,66	75,13	77,6	80,07	82,54	85
		9.2 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	A (4,60) Pelayanan Prima	A (4,60)	A (4,65)	A (4,70)	A (4,75)	A (4,80)	A (4,85)
			Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks	5,88	5,9	6,08	6,26	6,44	6,8	6,82



			Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	n/a	6,50	6,60	6,70	6,80	6,90	7,00
10 Terwujudnya stabilitas sosial	1. Indeks Harmoni Indonesia (Sumatera Selatan)	10.1 Memperkuatnya Ketenteraman di Masyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	76,82	78,01	78,15	78,35	78,53	78,85	79,10
			Proporsi Penduduk yang merasa aman berjalan sendiri di area tempat tinggalnya	%	70,82 (2020)	70,82	71,69	72,56	73,43	74,30	75,16
	2. Indeks Pengembangan Kebudayaan	10.2 Meningkatkan Pembangunan Kebudayaan	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	57,51	58,71	59,81	59,91	60,01	60,89	61,10

Indeks SPBE dan Indeks Pemerintahan Digital (Indeks Pemdi): Peningkatan target pada indikator ini merefleksikan ambisi Provinsi Sumatera Selatan untuk naik kelas dari predikat "**Baik**" (**Indeks 3,00 di tahun 2024**) menuju predikat "**Sangat Baik**".

- **Implikasi:** Pencapaian ini menuntut peralihan fokus dari sekadar *pengembangan aplikasi* menjadi *penguatan integrasi*. Dinas Kominfo harus memimpin implementasi **Arsitektur SPBE** yang mewajibkan seluruh aplikasi Perangkat Daerah saling terhubung (interoperabilitas) dan berbagi pakai data, sehingga mendukung efisiensi belanja TIK dan pengambilan keputusan berbasis data (*data-driven policy*).

Indeks Pelayanan Publik (IPP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM): Kenaikan target ini ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan transformasi digital yang berpusat pada pengguna (*citizen-centric*). Digitalisasi tidak boleh hanya mendigitalkan prosedur lama, melainkan harus memangkas birokrasi.

- **Implikasi:** Target ini mengamanatkan penyederhanaan layanan melalui **Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital** dan portal layanan terpadu. Keberhasilannya diukur dari kemudahan masyarakat mengakses layanan dasar (Kesehatan, Pendidikan, Perizinan) tanpa tatap muka, transparansi biaya, dan kecepatan waktu penyelesaian layanan sesuai Misi ke-6 RPJMD.



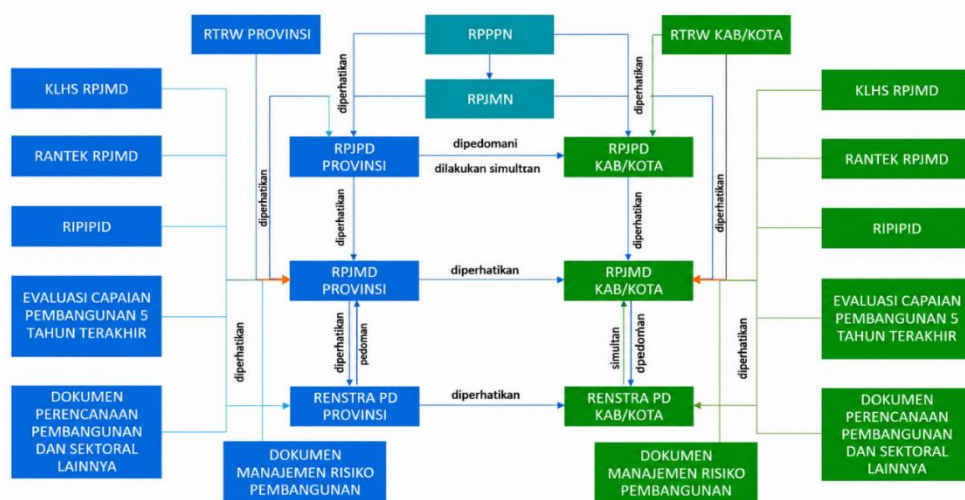
Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI) / Tingkat Keamanan Siber: Penetapan target yang semakin tinggi pada indikator ini adalah respons wajib terhadap risiko kerentanan data di era digital. Keamanan siber bukan lagi opsi, melainkan fondasi dari kepercayaan publik.

- **Implikasi:** Pemerintah daerah wajib mengalokasikan sumber daya untuk pembentukan dan penguatan **Computer Security Incident Response Team (CSIRT)** daerah, pelaksanaan audit keamanan berkala pada sistem vital, serta penerapan tanda tangan elektronik tersertifikasi untuk menjamin keaslian dan keutuhan dokumen pemerintah.

Indeks Pembangunan Statistik (IPS): Indikator ini menjadi tolak ukur kematangan tata kelola data sektoral dalam mendukung program **Satu Data Indonesia** tingkat daerah.

- **Implikasi:** Perangkat Daerah sebagai produsen data wajib menyusun metadata dan standar data yang baku. Peningkatan IPS menjamin bahwa perencanaan pembangunan daerah (seperti penanggulangan kemiskinan dan stunting) didasarkan pada data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan

1.12. Keterkaitan dengan RPJMD dan Strategi Nasional SPBE



Gambar 1. Hubungan Keterkaitan RPJMD

Peta Strategi Pemerintah Digital Daerah Provinsi Sumatera Selatan dirancang sebagai subsistem dari kerangka perencanaan yang lebih luas, baik di tingkat nasional maupun daerah.

- A. **Keterkaitan dengan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2025-2029:** Strategi ini adalah **instrumental** Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis. Seluruh program di bidang digital, seperti program pengelolaan aplikasi informatika dan penyelenggaraan persandian, adalah *enabler* utama untuk mencapai target IKU seperti **Indeks Reformasi Birokrasi** dan **Nilai SAKIP**. Transformasi digital memastikan bahwa tata kelola pemerintahan yang inovatif bukan hanya slogan, melainkan terwujud dalam sistem kerja yang otomatis dan terintegrasi.



- B. **Keterkaitan dengan Strategi Nasional SPBE (Perpres No. 132 Tahun 2022):** Peta strategi ini mengadopsi empat domain utama dalam Arsitektur SPBE Nasional, yaitu Layanan, Tata Kelola, Manajemen, dan Infrastruktur. Secara spesifik, Sumatera Selatan berkontribusi pada:
- Penyelenggaraan Layanan SPBE yang Terpadu:** Melalui adopsi layanan aplikasi umum (seperti sistem E-Office dan portal layanan publik) yang terintegrasi dengan Pusat Data Nasional (PDN).
 - Peningkatan Kualitas Data:** Mendukung kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) melalui pembangunan *platform* data terpusat dan penunjukan Wali Data Daerah.
 - Penguatan Keamanan Siber:** Menerapkan fungsi persandian dan membangun ketahanan siber sejalan dengan kerangka keamanan informasi nasional.

1.13. Prinsip-prinsip Transformasi Digital Daerah

Keberhasilan implementasi Peta Strategi ini didasarkan pada adherence terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang kuat dan berkelanjutan:

- Prinsip Interoperabilitas dan Integrasi (Satu Sistem):** Transformasi harus menghindari pembangunan sistem yang **terisolasi (silo)**. Setiap aplikasi baru atau yang dikembangkan harus terintegrasi secara *mandatori* dengan Arsitektur SPBE Daerah, menggunakan *Application Programming Interface (API)* dan standar data yang disepakati. Tujuannya adalah menghilangkan redundansi data dan aplikasi, serta menciptakan ekosistem *Satu Sistem* yang efisien.
- Prinsip Data-Centric dan Privacy by Design:** Pengambilan keputusan harus **berbasis data (Data-Driven Policy)** yang valid dan andal (akurat, mutakhir, terpadu). Di saat yang sama, setiap pengembangan sistem harus menjamin **perlindungan data pribadi** masyarakat (*Privacy by Design*), mematuhi regulasi perlindungan data, dan menerapkan standar keamanan tertinggi.
- Prinsip Inklusivitas dan Aksesibilitas:** Digitalisasi bukan hanya untuk aparat, tetapi juga untuk seluruh masyarakat. Prinsip ini memastikan bahwa layanan digital bersifat **aksesibel** bagi semua kalangan (termasuk penyandang disabilitas dan kelompok rentan) dan dapat menjangkau daerah dengan keterbatasan infrastruktur (blank spot) melalui solusi teknologi yang adaptif.
- Prinsip Adaptif dan Inovatif (Agile Governance):** Lingkungan digital berubah cepat. Pemerintah Daerah harus menerapkan tata kelola yang **adaptif (agile)** dan terbuka terhadap adopsi teknologi baru (misalnya, AI generatif untuk pelayanan publik) serta perbaikan berkelanjutan berdasarkan umpan balik kinerja dan survei kepuasan masyarakat.
- Prinsip Kolaborasi (Pentahelix):** Pengembangan ekosistem digital tidak dapat dilakukan sendiri. Prinsip ini menekankan **kemitraan** yang kuat antara Pemerintah Daerah, masyarakat (komunitas digital), akademisi, sektor swasta, dan media untuk bersama-sama menciptakan dan memanfaatkan inovasi teknologi.



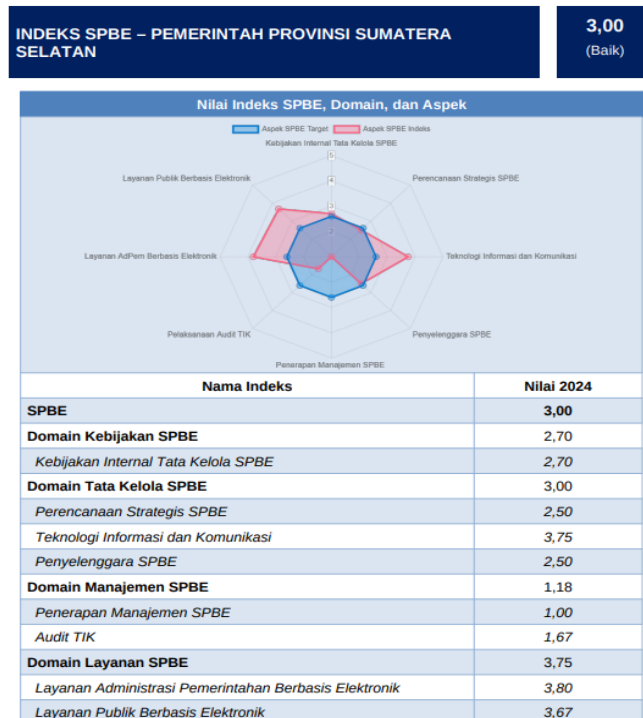
BAB III

EVALUASI KONDISI SAAT INI (AS-IS)

SPBE DAERAH

2.1. Hasil Evaluasi SPBE

Pada tahun 2024, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah melaksanakan evaluasi komprehensif terhadap implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Penilaian ini mengkaji empat domain fundamental, yakni Kebijakan, Tata Kelola, Manajemen, dan Layanan SPBE. Berdasarkan hasil evaluasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memperoleh skor Indeks SPBE sebesar 3,00 dengan predikat "Baik". Detail capaian per domain dan aspeknya divisualisasikan pada tabel dan grafik di atas. Secara agregat, nilai indeks 3,00 menempatkan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada kategori kematangan yang baik, mencerminkan bahwa penerapan SPBE sebagian besar telah terpadu dan mendukung kinerja birokrasi serta pelayanan publik. Namun, analisis mendalam terhadap komponen pembentuk indeks menunjukkan adanya ketimpangan (gap) yang cukup tajam antara aspek teknis (Layanan & TIK) dengan aspek manajerial pada Gambar 2.



Gambar 2. Nilai Indeks SPBE Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024



Berikut adalah identifikasi tingkat kematangan pada masing-masing domain berdasarkan data tahun 2024:

1. Domain Kebijakan SPBE Domain Kebijakan mencatatkan nilai indeks sebesar **2,70**. Nilai ini mengindikasikan bahwa regulasi internal atau payung hukum terkait tata kelola SPBE telah tersedia, namun pelaksanaannya mungkin belum sepenuhnya optimal atau memerlukan pembaruan agar selaras dengan dinamika kebutuhan digitalisasi terkini. Kebijakan internal tata kelola (2,70) menjadi fondasi yang cukup, tetapi belum mencapai level "Sangat Baik" atau "Memuaskan", yang menyiratkan perlunya reviu regulasi agar lebih implementatif.

2. Domain Tata Kelola SPBE Domain ini memiliki nilai komposit sebesar **3,00**, namun terdapat disparitas yang mencolok antar aspek di dalamnya:

- **Kekuatan:** Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi mencatat skor tinggi sebesar **3,75**. Hal ini menunjukkan bahwa kesiapan infrastruktur, aplikasi, dan pusat data daerah sudah sangat matang dan mumpuni.
- **Area Peningkatan:** Aspek Perencanaan Strategis SPBE dan Penyelenggara SPBE sama-sama berada pada nilai **2,50**. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun infrastruktur (TIK) sudah maju, struktur pengorganisasian (Tim Koordinasi SPBE) dan dokumen perencanaan (Peta Rencana SPBE) belum sekuat infrastruktur teknisnya. Sinergi antara perencanaan bisnis dan strategi TIK perlu dipererat kembali.

3. Domain Manajemen SPBE Domain Manajemen SPBE menjadi **titik terlemah** dalam arsitektur SPBE Provinsi Sumatera Selatan dengan nilai indeks hanya **1,18**.

- **Kelemahan Kritis:** Aspek Penerapan Manajemen SPBE berada pada titik nadir dengan nilai **1,00**. Ini menandakan bahwa proses-proses krusial seperti Manajemen Risiko, Manajemen Keamanan Informasi, Manajemen Data, dan Manajemen Layanan hampir belum dijalankan secara sistematis atau masih bersifat *ad-hoc* (insidental).
- **Audit TIK:** Aspek Audit TIK memperoleh nilai **1,67**, yang menunjukkan bahwa mekanisme evaluasi dan audit belum dilakukan secara rutin dan komprehensif untuk menjamin kepatuhan dan kinerja sistem.

4. Domain Layanan SPBE Domain Layanan menjadi kontributor nilai tertinggi dengan indeks **3,75**. Ini membuktikan bahwa *output* layanan yang dirasakan pengguna sudah berjalan sangat baik.

- **Layanan Administrasi Pemerintahan (3,80):** Menunjukkan digitalisasi proses bisnis internal (perencanaan, keuangan, kepegawaian, kearsipan) telah terintegrasi dan efisien.



- **Layanan Publik (3,67):** Menandakan bahwa masyarakat telah menikmati kemudahan layanan digital yang bersifat transaksional.

Kesimpulan dan Rekomendasi Strategis: Potret Indeks SPBE Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 menunjukkan fenomena "*Strong Front-End, Weak Back-End Process*". Daerah ini sangat unggul dalam **Produk Layanan** dan **Infrastruktur TIK** (keduanya bernilai >3,7), namun sangat rapuh dalam **Manajemen Proses** (nilai 1,00).

Untuk meningkatkan Indeks SPBE secara signifikan di masa mendatang, strategi utama tidak boleh lagi berfokus pada belanja infrastruktur atau pembuatan aplikasi baru, melainkan harus melakukan **intervensi total pada Domain Manajemen SPBE**. Penguatan Manajemen Risiko, Manajemen Keamanan, dan pelaksanaan Audit TIK secara berkala adalah kunci untuk menyeimbangkan kecanggihan teknologi dengan tata kelola yang *resilient* (tangguh).

Tabel 3 berikut menunjukkan kekuatan dan kelemahan untuk setiap aspek penerapan SPBE di Provinsi Sumatera Selatan.

Table 3. Kekuatan dan Kelemahan Aspek Penilaian SPBE Provinsi Sumatera Selatan

Aspek SPBE	Kekuatan	Kelemahan
A A. Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	✓ Tidak terdapat kekuatan yang menonjol berdasarkan bukti dukung.	⚠ Belum ada kebijakan komprehensif terkait Arsitektur SPBE, Peta Rencana, Pembangunan Aplikasi, Audit TIK, dan Tim Koordinasi. Bukti dukung tidak lengkap.
B B. Perencanaan Strategis SPBE	✓ Tidak terdapat kekuatan yang menonjol berdasarkan bukti dukung.	⚠ Tidak ada bukti keterpaduan rencana–anggaran; tidak ada peta proses bisnis sesuai PermenPANRB 19/2018; Arsitektur & Peta Rencana tidak komprehensif.
C C. Teknologi Informasi & Komunikasi	✓ Tidak terdapat kekuatan yang menonjol berdasarkan bukti dukung.	⚠ Dokumentasi operasional pemanfaatan layanan pusat data belum komprehensif.
D D. Penyelenggara SPBE	✓ Tidak terdapat kekuatan yang menonjol berdasarkan bukti dukung.	⚠ Tidak ada bukti pelaksanaan tugas Tim Koordinasi; tidak ada bukti kolaborasi antar perangkat daerah.
E E. Penerapan Manajemen SPBE	✓ Tidak terdapat kekuatan yang menonjol berdasarkan bukti dukung.	⚠ Belum terlihat penerapan Manajemen Risiko, Keamanan Informasi, Data, Aset TIK, SDM, Pengetahuan, Perubahan, dan Layanan SPBE. Bukti dukung tidak tersedia.
F F. Pelaksanaan Audit TIK	✓ Tidak terdapat kekuatan yang menonjol berdasarkan bukti dukung.	⚠ Audit Infrastruktur, Audit Aplikasi, dan Audit Keamanan belum ditunjukkan dalam bukti dukung.
G G. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	✓ Menggunakan aplikasi berbagi pakai pemerintah (SPSE, LPSE, SIMPEG, Srikandi); integrasi basis data & API; bukti dukung lengkap.	⊖ Tidak terdapat kelemahan.
H H. Layanan Publik Berbasis Elektronik	✓ Penggunaan OSS, Sicantik, JDIH/JDIHN, SP4N Lapor; integrasi basis data & API; bukti dukung lengkap.	⚠ Layanan sektor 2 belum memiliki proses verifikasi, validasi, atau integrasi API (baru menyediakan informasi & unduhan dokumen).



2.2. Kondisi Aktual Implementasi SPBE

Kondisi kesiapan dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berdasarkan penilaian kematangan Indeks SPBE oleh Kementerian PAN-RB pada tahun 2024 dapat ditunjukkan Tabel 4.

Table 4. Kondisi Implementasi SPBE

Total indikator

47

Indeks

3,00

Nilai tertinggi

5

Nilai terendah

1

REKAP JUMLAH INDIKATOR BERDASARKAN TINGKAT KEMATANGAN

LEVEL 1

10

indikator

LEVEL 2

8

indikator

LEVEL 3

13

indikator

LEVEL 4

15

indikator

LEVEL 5

1

indikator

A. Kebijakan Internal SPBE

No	Indikator	Nilai
1.	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi (Pusat/Pemerintah Daerah)	2
2.	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi (Pusat/Pemerintah Daerah)	2
3.	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	3
4.	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	2
5.	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	4
6.	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi (Pusat/Pemerintah Daerah)	3
7.	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi (Pusat/Pemerintah Daerah)	3
8.	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	3
9.	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	2
10.	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi (Pusat/Pemerintah Daerah)	3

B. Tata Kelola SPBE

No	Indikator	Nilai
11.	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi (Pusat/Pemerintah Daerah)	3
12.	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi (Pusat/Pemerintah Daerah)	2
13.	Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE	2
14.	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	3
15.	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	4
16.	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	4
17.	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi (Pusat/Pemerintah Daerah)	3
18.	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi (Pusat/Pemerintah Daerah)	4
19.	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE Instansi (Pusat/Pemerintah Daerah)	3
20.	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	2

C. Manajemen SPBE

No	Indikator	Nilai
21.	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	1
22.	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	1
23.	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	1
24.	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	1
25.	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE	1
26.	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	1
27.	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	1
28.	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	1
29.	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1
30.	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	3
31.	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1

D. Layanan SPBE

No	Indikator	Nilai
32.	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4
33.	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4
34.	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4
35.	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4
36.	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	4
37.	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	4
38.	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	3
39.	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	4
40.	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	3
41.	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	4
42.	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	5
43.	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	3
44.	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	4
45.	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	4
46.	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	2
47.	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	4



2.3. Organisasi Perangkat Daerah

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memiliki Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ditunjukkan oleh Tabel 5 berikut.

Table 5. Daftar Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

 27 Dinas	 3 Inspektorat / Satuan / Sekretariat	 9 Badan	 9 Biro Setda	 4 Rumah Sakit
 1 DINAS DAERAH - Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel - Dinas Perdagangan Provinsi Sumsel - Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumsel - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumsel - Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumsel - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumsel - Dinas Perhubungan Provinsi Sumsel - Dinas Perkebunan Provinsi Sumsel - Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel - Dinas Kearsipan Provinsi Sumsel - Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Sumsel - Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel - Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel - Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumsel - Dinas Perindustrian Provinsi Sumsel - Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumsel - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumsel - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumsel - Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumsel - Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumsel - Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu - Dinas PU Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumsel - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumsel - Dinas Perpustakaan Provinsi Sumsel - Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumsel - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumsel  2 INSPEKTORAT / SATUAN / SEKRETARIAT - Inspektorat Daerah Provinsi Sumsel - Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumsel - Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan  3 BADAN DAERAH - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumsel - Badan Kesbangpol Provinsi Sumsel - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumsel - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Provinsi Sumsel - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel - Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumsel - Badan Penghubung Provinsi Sumsel - Badan Kepegawaian Provinsi Sumsel - Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumsel  4 BIRO SETDA - Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumsel - Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumsel - Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumsel - Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Sumsel - Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumsel - Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumsel - Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumsel - Biro Organisasi Setda Provinsi Sumsel - Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda Daerah Provinsi Sumsel  5 RUMAH SAKIT DAERAH - RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumsel - RSJ Ernaldi Bahar Provinsi Sumsel - RS Khusus Mata Provinsi Sumsel - RS Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumsel				



2.4. Penerapan Aplikasi Layanan Publik dan Layanan Administrasi Pemerintahan

Setiap OPD mempunyai website yang bisa menjadi media informasi tiap-tiap OPD dan aplikasi internal administrasi pemerintahan dan layanan publik yang ada di Provinsi Sumatera Selatan seperti ditunjukkan Tabel 6.

Table 6. Daftar Aplikasi Kolaborasi pada Portal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

No.	OPD Pengelola	Aplikasi	Platform / URL	Status
1	Dinas Pendidikan	Dapodik	https://dapo.kemdikbud.go.id/	Aktif
2	Dinas Pendidikan	Rumah Belajar	rumahbelajar.btikp.sumselprov.go.id	Aktif
3	Dinas Kesehatan	Sumsel Tanggap	Android	Aktif
4	Dinas Kesehatan	Web Entri Penomoran Dokumen	dokdinkes.sumselprov.go.id	Aktif
5	Dinas Kesehatan	Web Entri Disposisi Dokumen	else-dinkes.sumselprov.go.id	Aktif
6	Dinas Kesehatan	Tamu Bersurat Tugas	sifasiantam.sumselprov.go.id	Aktif
7	Dinas Kesehatan	Link Pendukung e-Kinerja	sumseleviden.sumselprov.go.id	Aktif
8	Dinas Kesehatan	BPRS	bprs.sumselprov.go.id	Aktif
9	Disperkim	SIMDA Proyek	simdaproperkim.sumselprov.go.id	Aktif
10	Disperkim	SIM Bangunan Gedung Negara	temanpintar.sumselprov.go.id	Aktif
11	Disperkim	Housing Clinic	housingclinic.sumselprov.go.id	Aktif
12	Dinas PU Bina Marga & Tata Ruang	Sitarung	sitarung.sumselprov.go.id	Aktif



13	Dinas PU Bina Marga & Tata Ruang	SPPR	sppr.sumselprov.go.id	Aktif
14	Dinas Sosial	Anjungan Bansos Sriwijaya	anjunganbansos.sumselprov.go.id	Aktif
15	Disnakertrans	Carikerja	carikerja.sumselprov.go.id	Aktif
16	Disnakertrans	e-Pengaduan	epengaduandisnaker.sumselprov.go.id	Aktif
17	Dishub	Angkutan Sewa Khusus	e-rekap.dishub.sumselprov.go.id	Aktif
18	Dishub	Rekomtek	rekomtek.dishub.sumselprov.go.id	Aktif
19	Diskominfo	PPID	ppid.sumselprov.go.id	Aktif
20	Diskominfo	Sumsel Satu Data	satudata.sumselprov.go.id	Aktif
21	Diskominfo	SP4N Laporan	lapor.go.id	Aktif
22	Diskominfo	Simata	Android	Aktif
23	Diskominfo	Storage Data	bcs.sumselprov.go.id	Aktif
24	Diskop UKM	ODS Koperasi	nik.depkop.go.id	Aktif
25	Diskop UKM	IBS	ibs.sumselprov.go.id	Aktif
26	Disbudpar	Genta Informatif Wisata	qiwanq.sumselprov.go.id	Aktif
27	Disbudpar	Dapobud	dapobud.sumselprov.go.id	Aktif
28	Distan	Sisuluh	Android	Aktif
29	ESDM	SIM Kepegawaian	sijaqa.desdm.sumselprov.go.id	Aktif
30	DKP	SIHT Nelayan	sihtampan.sumselprov.go.id	Aktif
31	Dishut	Pantau Karhutla	songket.sumselprov.go.id	Aktif
32	Dishut	Basis Data Kehutanan	data.dishut.sumselprov.go.id	Aktif



33	Dinas Kearsipan	Srikandi	srikandi.layanan.go.id	Aktif
34	DPMPTSP	OSS	oss.go.id	Aktif
35	DPMPTSP	Sicantik UI	sicantikui.layanan.go.id	Aktif
36	Dukcapil	SI AK	Intranet	Aktif
37	DLHP	SIMPELLAB	simpellab.sumselprov.go.id	Aktif
38	Bappeda	SIGERTAK	sigertak.sumselprov.go.id	Aktif
39	Bappeda	E-Monev	emonev.sumselprov.go.id	Aktif
40	BKD	SIMPEG	simpeg.bkd.sumselprov.go.id	Aktif
41	Bapenda	e-Samsat / eDempo	Android	Aktif
42	Inspektorat	SI-MERI	si-meri.inspektorat.sumselprov.go.id	Aktif
43	Biro Hukum	JDIH	jdi.h.sumselprov.go.id	Aktif
44	Biro PBJ	LPSE	lpse.sumselprov.go.id	Aktif
45	Sekretariat DPRD	SIPEDANG	sipedang.sumselprov.go.id	Aktif
46	Tim Penggerak PKK	Dasawisma	dasawisma.sumselprov.go.id	Aktif
47	Disperkim	Aplikasi Perumahan	rumahwongkito.sumselprov.go.id	Perbaikan
48	Disperkim	SI Jaringan Publik	sijapub.sumselprov.go.id	Perbaikan
49	Biro Organisasi	e-Performance	eperformance.sumselprov.go.id	Perbaikan



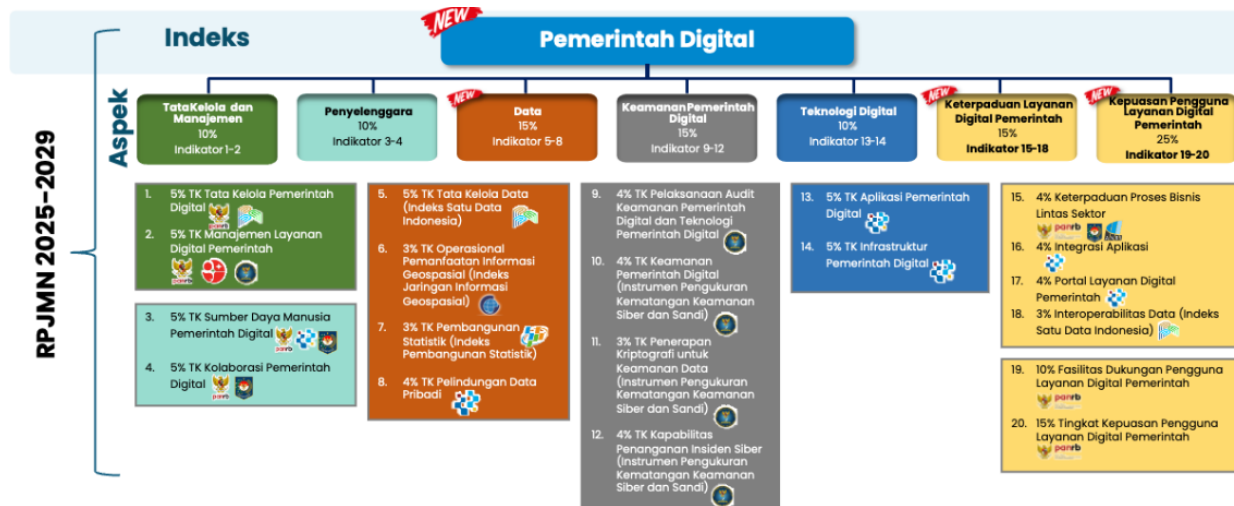
BAB IV PENGEMBANGAN PEMERINTAH DIGITAL

4.1. Indikator dan Tingkat Kematangan Pemerintah Digital

Berikut merupakan hasil penilaian awal terhadap tingkat kematangan *Pemerintah Digital* berdasarkan indikator dan aspek yang mengacu pada Indeks SPBE seperti yang ditunjukkan pada Tabel 7.

Table 7. Indikator dan Tingkat Kematangan Pemerintah Digital

No.	Indikator	TK	Indeks SPBE
Tata Kelola dan Manajemen		1	
1	TK Tata Kelola Pemerintah Digital	1	Aspek 2
2	TK Manajemen Layanan Digital Pemerintah	1	Aspek 5
Penyelenggara		1	
3	Sumber Daya Manusia Pemerintah Digital	1	
4	Kolaborasi Pemerintah Digital	1	Ind 20
Data		1	
5	TK Tata Kelola Data SDI (Indeks SDI)	1	
6	TK Operasional Pemanfaatan Informasi Geospasial (Indeks JIG)	1	
7	TK Pembangunan Statistik (IPS)	1	
8	TK Pelindungan Data Pribadi	1	
Keamanan Siber		1	
9	TK Pelaksanaan Audit Keamanan Pemerintah Digital dan Teknologi Pemerintah Digital	1	Ind 31
10	TK Keamanan Pemerintah Digital (IKASANDI)	1	Ind 22
11	TK Penerapan Kriptografi untuk Keamanan Data	1	
12	TK Kapabilitas Penanganan Insiden Siber (IKASANDI)	1	
Teknologi Digital		1	
13	TK Aplikasi Pemerintah Digital	1	Ind 15
14	TK Infrastruktur Pemerintah Digital	1	Ind 16
Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah		1	
15	Keterpaduan Proses Bisnis Lintas Sektor	1	Ind 14
16	Integrasi Aplikasi	1	
17	Portal Layanan Digital Pemerintah	1	
18	Interoperabilitas Data	1	
Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah		1	
19	Fasilitas Dukungan Pengguna Layanan Digital Pemerintah	1	
20	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah	1	



Gambar 3. Struktur Indeks Pemerintah Digital

Gambar 3 di atas menunjukkan struktur Indeks Pemerintah Digital yang merupakan bagian dari RPJMN 2025–2029, terdiri atas enam aspek utama: *Tata Kelola dan Manajemen*, *Penyelenggara*, *Data*, *Keamanan Siber*, *Teknologi Digital*, serta *Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah*. Masing-masing aspek memiliki indikator penilaian yang mendukung pengukuran tingkat kematangan transformasi digital pemerintah.

4.2. Pemetaan Matriks Pemerintah Digital

Berikut disajikan hasil pemetaan matriks berdasarkan aspek, muatan, indikator, dan penanggung jawab utama sebagaimana tercantum pada Tabel 8.

Table 8. Pemetaan Matriks

No	Aspek	Indikator	Bobot	Deskripsi
1	Tata Kelola dan Manajemen (10%)	Tingkat Kematangan Tata Kelola Pemerintah Digital	5%	Kerangka kerja yang memastikan terlaksananya perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian penerapan Pemdi secara terpadu, terdiri atas Rencana Aksi Nasional Pemdi sebagai referensi rencana aksi instansi dan Arsitektur Pemdi Instansi Pemerintah untuk transformasi tata kelola Pemdi bagi pembangunan nasional.
2	Tata Kelola dan Manajemen (10%)	Tingkat Kematangan Manajemen Layanan Digital Pemerintah	5%	Serangkaian proses untuk mendukung penyelenggaraan Layanan Digital Pemerintah yang berkualitas, mencakup Manajemen Risiko, Manajemen Perubahan, Manajemen Pengetahuan, Manajemen Keberlangsungan, dan Manajemen Relasi Pengguna, yang



				dilaksanakan sesuai substansi Rencana Aksi Nasional Pemdi.
3	Penyelenggara (10%)	Tingkat Kematangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Digital	5%	Kompetensi Digital ASN sebagai bagian dari Kompetensi Teknis yang wajib dimiliki setiap pegawai sesuai jenis jabatan, jenjang, dan penugasan, mencakup Kepemimpinan Digital, Kemahiran Digital, dan Literasi Digital untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas instansi.
4	Penyelenggara (10%)	Tingkat Kematangan Kolaborasi Pemerintah Digital	5%	Pemanfaatan Forum Koordinasi Pemdi sebagai wadah pertukaran informasi dan peningkatan kapasitas bersama akademisi, lembaga penelitian, pelaku usaha, industri, media, komunitas, dan organisasi masyarakat dalam/luar negeri, untuk penguatan kebijakan, budaya digital, data, keamanan, dan teknologi Pemdi.
5	Data (15%)	Tingkat Kematangan Tata Kelola Data	5%	Kapabilitas instansi menerapkan tata kelola data melalui serangkaian proses Satu Data Indonesia (SDI) untuk menjamin data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.
6	Data (15%)	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Informasi Geospasial	3%	Kapabilitas instansi dalam berbagi pakai dan memanfaatkan data dan Informasi Geospasial (IG) untuk mendukung perencanaan dan layanan pemerintah; indikator penilaian diselaraskan dengan Evaluasi Simpul Jaringan Informasi Geospasial (SJIG) oleh Badan Informasi Geospasial.
7	Data (15%)	Tingkat Kematangan Pembangunan Statistik	3%	Kapabilitas instansi dalam memanfaatkan Data Statistik untuk menjamin data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses; indikator penilaian diselaraskan dengan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik



				Sektoral (EPSS) oleh Badan Pusat Statistik.
8	Data (15%)	Tingkat Kematangan Pelindungan Data Pribadi	4%	Tata kelola PDP yang memuat aspek SDM (Pejabat/Petugas PDP, awareness, kompetensi/sertifikasi) dan Kebijakan (strategi implementasi, kebijakan internal pemrosesan, pemberitahuan PDP), serta penerapan teknis PDP sepanjang siklus pemrosesan data pribadi termasuk pengendalian teknis, respons hak subjek data, perekaman aktivitas, dan manajemen risiko.
9	Keamanan Pemdi (15%)	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan Pemdi dan Teknologi Pemdi	4%	Kapabilitas instansi dalam melaksanakan Audit Keamanan Pemdi dan Teknologi Pemdi di lingkungannya sesuai ketentuan standar dan tata cara pelaksanaan audit, dibina oleh Badan Siber dan Sandi Negara.
10	Keamanan Pemdi (15%)	Tingkat Kematangan Keamanan Pemerintah Digital	4%	Kapabilitas instansi menyelenggarakan keamanan Pemdi meliputi implementasi tata kelola dan manajemen keamanan informasi serta kontrol teknis keamanan berdasarkan Instrumen Pengukuran Kematangan Keamanan Siber dan Sandi (IKASANDI).
11	Keamanan Pemdi (15%)	Tingkat Kematangan Penerapan Kriptografi untuk Keamanan Data	3%	Kapabilitas instansi memproteksi kerahasiaan data melalui penerapan fungsi kriptografi sesuai standar keamanan modul kriptografi nasional, pada posisi data disimpan (at-rest), digunakan (in-use), hingga dipertukarkan (in-transit) dalam penyelenggaraan layanan digital.
12	Keamanan Pemdi (15%)	Tingkat Kematangan Kapabilitas Penanganan Insiden Siber	4%	Kapabilitas instansi menangani insiden siber secara komprehensif, terstruktur, dan terstandar berdasarkan IKASANDI, termasuk pemanfaatan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS/CSIRT) di instansi masing-masing hingga kolaborasi dengan TTIS Nasional.



13	Teknologi Pemdi (10%)	Tingkat Kematangan Aplikasi Pemerintah Digital	5%	Pembangunan/pengembangan Aplikasi Pemdi (aplikasi, sistem informasi, sistem elektronik, platform digital) secara komprehensif sesuai siklus SDLC (analisis kebutuhan, perencanaan, rancang bangun, implementasi, uji kelaikan, pemeliharaan, evaluasi) yang selaras dengan Arsitektur Teknologi Pemdi.
14	Teknologi Pemdi (10%)	Tingkat Kematangan Infrastruktur Pemerintah Digital	5%	Kapabilitas instansi menyelenggarakan layanan digital dengan mengutamakan Teknologi Awan (Cloud Technology) melalui pemanfaatan Infrastruktur Pemdi, yang terdiri atas fasilitas (Ekosistem Pusat Data Nasional dan Jaringan Intra Pemerintah) dan jaringan Infrastruktur Pemdi.
15	Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah (15%)	Keterpaduan Proses Bisnis Pemdi Lintas Unit dan Instansi	4%	Kapabilitas instansi mewujudkan keterpaduan layanan digital melalui keterpaduan proses bisnis berbasis Arsitektur Pemdi yang berorientasi pada kebutuhan pengguna, mencakup penyederhanaan proses bisnis, penggunaan teknologi digital, dan peningkatan efisiensi birokrasi untuk layanan Human-Based.
16	Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah (15%)	Integrasi Aplikasi	4%	Proses menghubungkan berbagai aplikasi dan sistem perangkat lunak agar dapat bekerja sama dan berbagi data secara holistik, menciptakan ekosistem digital terpadu dan efisien, sehingga data dan layanan lintas instansi/unit kerja saling terhubung untuk layanan publik terintegrasi dan layanan kepada Presiden.
17	Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah (15%)	Portal Layanan Digital Pemerintah	4%	Kapabilitas instansi menyelenggarakan Portal Pelayanan Publik yang mengonsolidasikan seluruh layanan kepada masyarakat di setiap tingkatan instansi, yang selanjutnya terintegrasi menjadi bagian Layanan Digital



				Pemerintah melalui pemanfaatan Portal Nasional Pelayanan Publik.
18	Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah (15%)	Interoperabilitas Data	3%	Kapabilitas instansi mewujudkan keterpaduan data, pengurangan redundansi data, penggunaan teknologi digital, dan peningkatan efisiensi birokrasi, dibina oleh Kementerian PPN/Bappenas.
19	Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah (25%)	Fasilitas Dukungan Pengguna Layanan Digital Pemerintah	10%	Dukungan pengguna untuk mencapai tingkat pemenuhan Kualitas Layanan Digital (Service Level Agreement/SLA) pada layanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik digital utama instansi, melalui pemenuhan standar yang disepakati dengan pengguna seperti kecepatan, ketersediaan, dan waktu respons.
20	Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah (25%)	Tingkat Pengelolaan Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah	15%	Pencapaian tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan digital instansi, baik layanan administrasi pemerintahan maupun pelayanan publik berdasarkan proses bisnis utama, melalui penilaian kepuasan pengguna dengan metode tertentu yang mengutamakan strategi penilaian terintegrasi dengan layanan digital.

4.3. Kondisi Saat Ini (As-Is) Pemerintah Digital

Berikut merupakan hasil pemetaan kondisi saat ini (As-Is) Pemerintah Digital berdasarkan aspek, indikator, dan kondisi aktual pada masing-masing unit terkait sebagaimana disajikan dalam Tabel 9.

Table 9. Kondisi Saat Ini (As-Is)

No	Aspek	Indikator	Kondisi Aktual
1	Tata Kelola dan Manajemen	Tingkat Kematangan Tata Kelola Pemerintah Digital	Tata kelola pemerintah digital telah berjalan dan didukung analisis data, namun belum diperkuat oleh strategi



			transformasi digital dan peta rencana yang terdokumentasi secara formal.
2	Tata Kelola dan Manajemen	Tingkat Kematangan Manajemen Layanan Digital Pemerintah	Manajemen layanan digital telah diterapkan pada sebagian perangkat daerah, namun belum distandarkan lintas OPD dan belum terintegrasi dalam satu kerangka layanan terpadu.
3	Penyelenggara	Tingkat Kematangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Digital	Ketersediaan SDM digital sekitar 5% dari ASN Kominfo, dengan dukungan asesmen keamanan informasi (Indeks KAMI), namun belum mencukupi untuk mendukung seluruh kebutuhan transformasi digital.
4	Penyelenggara	Tingkat Kematangan Kolaborasi Pemerintah Digital	Kolaborasi lintas pemangku kepentingan telah berjalan, termasuk dengan Dewan TIK Daerah, namun belum diformalkan dalam skema kolaborasi berkelanjutan berbasis program prioritas.
5	Data	Tingkat Kematangan Tata Kelola Data (Indeks Satu Data Indonesia)	Tata kelola SDI memiliki landasan hukum yang kuat dan mekanisme berbagi pakai melalui Portal SIMATA, namun interoperabilitas data belum sepenuhnya otomatis dan konsisten.



6	Data	Tingkat Kematangan Operasional Pemanfaatan Informasi Geospasial (Indeks Jaringan Informasi Geospasial)	Pemanfaatan informasi geospasial berada pada kategori baik (IPS 2,72) dengan pembinaan rutin, namun konsistensi dan sinkronisasi data sektoral masih menjadi tantangan.
7	Data	Tingkat Kematangan Pembangunan Statistik (Indeks Pembangunan Statistik)	Pembangunan statistik menunjukkan kemajuan melalui kerja sama dengan BIG dan penerapan standar KSP/SDI, namun pemutakhiran dan integrasi data statistik belum optimal.
8	Data	Tingkat Kematangan Pelindungan Data Pribadi	Mekanisme pelindungan data pribadi belum tersedia, baik dalam bentuk kebijakan internal, SOP, maupun pengendali teknis.
9	Keamanan Siber	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan Siber dan Teknologi Pemerintah Digital	Audit keamanan siber belum pernah dilaksanakan; instansi baru melakukan asesmen Indeks KAMI dan IKA Sandi secara tahunan dengan tindak lanjut terbatas.
10	Keamanan Siber	Tingkat Kematangan Keamanan Siber (IKASANDI)	Tingkat kematangan keamanan siber berada pada nilai 3,03, namun manajemen risiko keamanan siber belum diterapkan secara menyeluruh.



11	Keamanan Siber	Tingkat Kematangan Penerapan Kriptografi untuk Keamanan Data	Penerapan kriptografi telah dilakukan pada beberapa aplikasi melalui integrasi sertifikat elektronik BSrE, namun belum diterapkan secara merata pada seluruh layanan digital.
12	Keamanan Siber	Tingkat Kematangan Kapabilitas Penanganan Insiden Siber	Kapabilitas penanganan insiden telah terbentuk dan terdaftar pada CSIRT Nasional, dengan rata-rata 15–20 insiden ditangani per tahun.
13	Teknologi Digital	Tingkat Kematangan Aplikasi Pemerintah Digital	Terdapat sekitar 158 aplikasi pemerintah digital, namun mayoritas masih dikembangkan secara silo dengan tingkat adopsi arsitektur modern (microservices) sekitar 10%.
14	Teknologi Digital	Tingkat Kematangan Infrastruktur Pemerintah Digital	Infrastruktur pusat data berada pada standar Tier 1 dengan tingkat adopsi cloud sekitar 20%, sehingga belum mendukung kebutuhan skalabilitas dan keandalan layanan digital.
15	Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah	Keterpaduan Proses Bisnis Lintas Sektor	Keterpaduan proses bisnis lintas sektor belum teridentifikasi dan belum didukung pemetaan proses bisnis terpadu.



16	Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah	Integrasi Aplikasi	Integrasi aplikasi masih sangat terbatas, baru mencakup sekitar dua aplikasi dan belum menerapkan mekanisme Single Sign-On (SSO).
17	Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah	Portal Layanan Digital Pemerintah	Portal layanan digital pemerintah belum terintegrasi dalam satu wadah layanan yang konsolidatif dan terpadu.
18	Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah	Interoperabilitas Data (Indeks Satu Data Indonesia)	Interoperabilitas data belum diterapkan secara menyeluruh pada seluruh aplikasi dan layanan digital pemerintah.
19	Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah	Fasilitas Dukungan Pengguna Layanan Digital Pemerintah	Fasilitas dukungan pengguna (helpdesk, ticketing, atau kanal pengaduan digital) belum tersedia.
20	Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah	Survei dan pengukuran tingkat kepuasan pengguna layanan digital pemerintah belum pernah dilaksanakan.



4.4. Kondisi Existing Pemerintah Digital dengan Pendekatan Imputasi

Table 10. Simulasi Pemerintah Digital

No.	Indikator	TK	Indeks SPBE
	Tata Kelola dan Manajemen	1,85	
1	TK Tata Kelola Pemerintah Digital	2,7	Aspek 2
2	TK Manajemen Layanan Digital Pemerintah	1	Aspek 5
	Penyelenggara	1,5	
3	Sumber Daya Manusia Pemerintah Digital	1	
4	Kolaborasi Pemerintah Digital	2	Ind 20
	Data	1	
5	TK Tata Kelola Data SDI (Indeks SDI)	1	
6	TK Operasional Pemanfaatan Informasi Geospasial (Indeks JIG)	1	
7	TK Pembangunan Statistik (IPS)	1	
8	TK Pelindungan Data Pribadi	1	
	Keamanan Siber	1	
9	TK Pelaksanaan Audit Keamanan Pemerintah Digital dan Teknologi Pemerintah Digital	1	Ind 31
10	TK Keamanan Pemerintah Digital (IKASANDI)	1	Ind 22
11	TK Penerapan Kriptografi untuk Keamanan Data	1	
12	TK Kapabilitas Penanganan Insiden Siber (IKASANDI)	1	
	Teknologi Digital	4	
13	TK Aplikasi Pemerintah Digital	4	Ind 15
14	TK Infrastruktur Pemerintah Digital	4	Ind 16
	Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah	1,53	
15	Keterpaduan Proses Bisnis Lintas Sektor	3	Ind 14
16	Integrasi Aplikasi	1	
17	Portal Layanan Digital Pemerintah	1	
18	Interoperabilitas Data	1	
	Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah	1	
19	Fasilitas Dukungan Pengguna Layanan Digital Pemerintah	1	
20	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah	1	
	Indeks Pemdi	1,67	

Analisis Kondisi Existing Pemerintah Digital (Pendekatan Imputasi)

1. Gambaran Umum Indeks Pemerintah Digital

Berdasarkan hasil pengukuran kondisi existing dengan menggunakan metode imputasi terhadap indikator-indikator terkait (SPBE, SDI, IKASANDI, dan IPS), diperoleh nilai Indeks Pemerintah Digital (Indeks Pemdi) sebesar 1,67. Nilai ini menempatkan kematangan Pemerintah Digital pada kategori "Rintisan" (atau Kurang, tergantung skala indeks daerah



masing-masing), yang mengindikasikan bahwa penerapan teknologi digital masih bersifat parsial dan belum didukung oleh ekosistem tata kelola, data, dan keamanan yang memadai.

2. Analisis Ketimpangan Domain (Gap Analysis)

Terdapat disparitas (ketimpangan) yang sangat signifikan antar domain pembentuk indeks, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- **Dominasi Aspek Teknologi Digital (TK 4):** Domain Teknologi Digital mencatatkan nilai tertinggi yaitu 4,00. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi infrastruktur (jaringan, pusat data) dan ketersediaan aplikasi, instansi telah memiliki aset yang mumpuni dan terpadu (Indikator 13 & 14). Namun, tingginya nilai teknologi ini menjadi paradoks ketika disandingkan dengan rendahnya nilai pada domain pendukung lainnya (Data, Keamanan, dan SDM). Kondisi ini mengisyaratkan fenomena "Technology Rich, Information Poor" di mana alat tersedia namun belum dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan value layanan.
- **Kelemahan Kritis pada Domain Data (TK 1):** Hasil imputasi dari Indeks Satu Data Indonesia (SDI), Indeks Pembangunan Statistik (IPS), dan tata kelola Geospasial menunjukkan nilai rata-rata 1,00. Ini mengindikasikan bahwa prinsip data-driven policy belum berjalan. Interoperabilitas data (Indikator 18) dan tata kelola data sektoral belum memiliki standar baku, sehingga aplikasi yang bernilai 4 tadi kemungkinan besar masih berupa "silo-silo" aplikasi yang tidak saling bertukar data.
- **Kerentanan pada Keamanan Siber (TK 1):** Seluruh indikator pada domain Keamanan Siber, mulai dari audit, penerapan kriptografi, hingga penanganan insiden (IKASANDI), berada pada level 1,00. Ini adalah risiko mitigasi tertinggi. Dengan infrastruktur teknologi yang sudah maju (TK 4), ketiadaan lapisan keamanan yang setara (TK 1) membuka celah kerentanan yang sangat besar terhadap serangan siber dan kebocoran data.
- **Tata Kelola dan Manajemen Layanan:** Meskipun Tata Kelola Pemerintah Digital sudah mulai terbentuk (TK 2,7), aspek Manajemen Layanan Digital masih berada di level 1. Artinya, regulasi mungkin sudah ada, namun standar operasional prosedur (SOP) pelayanan, Service Level Agreement (SLA), dan dukungan pengguna belum terimplementasi.

3. Evaluasi Keterpaduan dan Kepuasan Pengguna

Indeks Keterpaduan Layanan Digital tercatat sebesar 1,53. Meskipun proses bisnis lintas sektor sudah mulai terpadu (TK 3), namun integrasi aplikasi, portal layanan, dan interoperabilitas data masih sangat rendah (TK 1). Hal ini berdampak langsung pada Kepuasan Pengguna yang berada pada titik terendah (TK 1). Masyarakat atau pengguna internal belum merasakan dampak kemudahan yang signifikan meskipun infrastruktur teknologi dinilai tinggi, karena layanan belum terintegrasi dalam satu pintu (portal) dan minim fasilitas dukungan (helpdesk).



4. Kesimpulan

Kondisi existing menunjukkan bahwa pembangunan digital saat ini terlalu berat pada belanja teknologi (aplikasi/infrastruktur) namun lemah dalam pembangunan "soft infrastructure" (Data, Keamanan, SDM, dan Regulasi). Pendekatan imputasi data mempertegas bahwa keberhasilan transformasi digital tidak dapat hanya ditopang oleh aplikasi yang canggih (TK 4), melainkan harus segera dilakukan intervensi pada pembenahan kualitas Data (SDI) dan penguatan Keamanan Siber (IKASANDI) untuk menyeimbangkan ekosistem digital.



BAB V

KONDISI IDEAL PEMERINTAH DIGITAL

Bab ini menguraikan kondisi ideal (to-be) penyelenggaraan Pemerintah Digital (Pemdi) yang diharapkan terwujud pada Instansi Pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2026 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital. Kondisi ideal tersebut dijabarkan dalam empat bagian, yaitu ringkasan kondisi ideal Pemerintah Digital, matriks perbandingan kondisi saat ini (as-is) dengan kondisi yang diharapkan (to-be) pada setiap aspek penilaian, target kondisi ideal pada masing-masing indikator, serta predikat Indeks Pemdi sebagai tolok ukur pencapaian kondisi ideal.

5.1 Ringkasan Kondisi Ideal Pemerintah Digital

Kondisi ideal Pemerintah Digital pada hakikatnya merupakan transformasi paradigma dari sekadar elektronisasi pemerintahan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menuju Pemerintah Digital yang berorientasi pada hasil dan dampak layanan bagi pengguna. Perubahan terminologi dari SPBE menjadi Pemdi bukan semata perubahan istilah, melainkan penegasan fokus pada keterpaduan hasil dan dampak layanan bagi masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029.

Kondisi ideal yang pertama dan menjadi ruh dari keseluruhan transformasi adalah terwujudnya pemerintahan digital berbasis manusia (Human-Based Governance). Dalam kondisi ini, layanan publik tidak lagi berfokus pada digitalisasi proses internal birokrasi, melainkan pada pemenuhan hak masyarakat atas pelayanan publik yang mudah, cepat, aman, dan berkualitas untuk setiap aspek kehidupan. Pada tingkat kematangan tertinggi, layanan publik diharapkan bersifat personal, humanis, dan prediktif, yaitu layanan yang mampu memahami dan mengantisipasi kebutuhan setiap warga negara.

Kedua, terwujudnya keterpaduan layanan digital lintas unit dan lintas instansi. Kondisi ideal ini ditandai dengan proses bisnis Pemdi yang terpadu di tingkat nasional, integrasi aplikasi secara menyeluruh termasuk keterhubungan dengan Dasbor Presiden untuk mendukung pengambilan keputusan, konsolidasi portal layanan instansi ke dalam Portal Nasional Pelayanan Publik, serta interoperabilitas data secara luas dan waktu nyata (real-time) yang selaras dengan kebijakan Satu Data Indonesia. Keterpaduan ini menjadi jawaban atas persoalan fragmentasi sistem yang selama ini menghambat kualitas layanan publik.

Ketiga, tata kelola Pemdi yang melembaga, direviu secara berkala, dan menjadi budaya kerja. Penyelenggaraan Pemdi tidak lagi bersifat ad-hoc atau sesuai kebutuhan sesaat, melainkan berjalan berdasarkan Rencana Aksi Nasional Pemdi dan Arsitektur Pemdi, disertai mekanisme reviu berkala dan tindak lanjut hasil evaluasi yang dilaksanakan secara menyeluruh.



Keempat, tersedianya sumber daya manusia aparatur sipil negara (ASN) yang kompeten secara digital. ASN diharapkan memiliki kepemimpinan digital, kemahiran digital, dan literasi digital, serta mampu memanfaatkan kecerdasan artifisial (AI), analisis data, dan teknologi mutakhir secara intensif dalam meningkatkan kinerja dan produktivitas instansi pemerintah.

Kelima, terbangunnya kolaborasi multipihak (co-creation) melalui Forum Koordinasi Pemdi yang melibatkan akademisi, lembaga penelitian, pelaku usaha, industri, media, komunitas, dan organisasi masyarakat, baik dalam maupun luar negeri, termasuk koordinasi dan konsolidasi untuk memberikan layanan kepada Presiden melalui Dasbor Presiden.

Keenam, pengelolaan data sebagai aset strategis. Data yang dihasilkan instansi bersifat akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sesuai prinsip Satu Data Indonesia, mencakup tata kelola data, informasi geospasial, statistik sektoral, hingga perlindungan data pribadi yang seluruhnya telah menjadi budaya kerja instansi.

Ketujuh, keamanan Pemdi yang matang, yang ditandai dengan pelaksanaan dan tindak lanjut audit keamanan eksternal, penerapan kriptografi pada seluruh siklus data layanan prioritas dan tematik, serta kapabilitas penanganan insiden siber melalui Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS/CSIRT) yang berdampak pada kapabilitas keamanan Pemdi nasional.

Kedelapan, aplikasi yang terintegrasi dan infrastruktur berbasis teknologi awan (cloud technology) yang terhubung dengan Infrastruktur Digital Pemerintah Nasional, meliputi Ekosistem Pusat Data Nasional dan Jaringan Intra Pemerintah, guna menjamin keberlangsungan layanan digital.

Kesembilan, kepuasan pengguna sebagai tolok ukur utama keberhasilan. Aspek ini memperoleh bobot terbesar dalam Evaluasi Kinerja Pemdi, yaitu 25%, yang menegaskan bahwa muara dari seluruh upaya digitalisasi bukanlah terbangunnya sistem semata, melainkan masyarakat yang benar-benar terlayani dan puas.

Kesepuluh, Indeks Pemdi ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dan tolok ukur resmi keberhasilan, menggantikan indeks SPBE, dengan target ideal pencapaian predikat Sangat Baik (Melembaga/Embedded) hingga Memuaskan (Unggul/Leading) yang berkontribusi terukur pada prioritas pembangunan nasional.

5.2 Matriks Kondisi As-Is dan To-Be per Aspek Penilaian

Untuk memahami arah transformasi yang harus ditempuh, perlu dipetakan kesenjangan antara kondisi saat ini (as-is) yang umumnya berada pada tingkat kematangan Merintis (Initiate) hingga Membangun (Emerging), dengan kondisi ideal (to-be) pada tingkat kematangan Melembaga (Embedded) hingga Unggul (Leading). Pemetaan dilakukan terhadap tujuh aspek penilaian Evaluasi Kinerja Pemdi sebagai berikut.



5.2.1 Aspek Tata Kelola dan Manajemen (Bobot 10%)

Pada kondisi as-is, Rencana Aksi dan Arsitektur Pemdi umumnya masih dalam tahap penyusunan, sementara manajemen layanan digital dilaksanakan secara ad-hoc sesuai kebutuhan. Kondisi to-be yang diharapkan adalah Rencana Aksi Nasional Pemdi dan Arsitektur Pemdi telah dimanfaatkan pada seluruh Layanan Digital Pemerintah prioritas dan/atau tematik, direviu secara berkala, dan tindak lanjut hasil reviu dilaksanakan secara menyeluruh untuk mendukung transformasi tata kelola pelayanan publik dan pembangunan nasional.

5.2.2 Aspek Penyelenggara (Bobot 10%)

Kondisi as-is menunjukkan peningkatan kompetensi digital ASN masih dalam tahap persiapan dan kolaborasi terbatas pada antar unit kerja internal. Kondisi to-be yang diharapkan adalah ASN mampu memanfaatkan AI, analisis data, dan teknologi mutakhir secara intensif, serta terselenggaranya kolaborasi co-creation dengan multipihak di dalam dan luar negeri, termasuk dukungan terhadap Dasbor Presiden, dengan tindak lanjut hasil reviu yang dilaksanakan menyeluruh.

5.2.3 Aspek Data (Bobot 15%)

Pada kondisi as-is, penyelenggara Satu Data Indonesia (SDI), metadata, dan standar data masih dalam penyiapan, pemanfaatan data belum konsisten, dan perlindungan data pribadi masih bersifat ad-hoc. Kondisi to-be yang diharapkan adalah seluruh prinsip SDI diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan (nilai SDI 75–100), interoperabilitas data lintas instansi terwujud, data dikelola dan dikonsolidasikan untuk mendukung Dasbor Presiden, serta tata kelola data dan perlindungan data pribadi telah menjadi budaya kerja instansi.

5.2.4 Aspek Keamanan Pemdi (Bobot 15%)

Kondisi as-is ditandai dengan tata kelola keamanan informasi dan identifikasi Infrastruktur Informasi Vital yang masih dalam tahap penyusunan, serta penanganan insiden yang dilaksanakan sesuai kebutuhan. Kondisi to-be yang diharapkan adalah tindak lanjut hasil audit eksternal telah dilaksanakan, keamanan dikelola secara terpadu dengan proses otomasi, kriptografi diterapkan pada seluruh layanan prioritas dan tematik, serta TTIS yang berdampak pada kapabilitas keamanan Pemdi nasional.

5.2.5 Aspek Teknologi Pemdi (Bobot 10%)

Pada kondisi as-is, referensi pembangunan aplikasi dan pemanfaatan infrastruktur masih dalam tahap penyusunan dan layanan belum berbasis teknologi awan. Kondisi to-be yang diharapkan adalah seluruh aplikasi instansi telah terintegrasi dan menerapkan manajemen layanan digital, serta infrastruktur digital instansi terintegrasi dan memanfaatkan Infrastruktur Digital Pemerintah Nasional untuk menjamin keberlangsungan layanan digital.



5.2.6 Aspek Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah (Bobot 15%)

Kondisi as-is menunjukkan proses bisnis, integrasi aplikasi, portal layanan, dan interoperabilitas data masih dalam tahap penyusunan pada tingkat mikro. Kondisi to-be yang diharapkan adalah proses bisnis terpadu lintas sektor di tingkat nasional, aplikasi dan portal terintegrasi dengan Dasbor Presiden dan Portal Nasional Pelayanan Publik, serta interoperabilitas data yang komprehensif, adaptif, waktu nyata, dan menjadi contoh bagi instansi lain.

5.2.7 Aspek Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah (Bobot 25%)

Pada kondisi as-is, fasilitas dukungan pengguna, SOP dengan rincian Service Level Agreement (SLA), dan sistem pemantauan masih dalam tahap penyusunan, sementara survei kepuasan baru memanfaatkan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) daring secara mendasar. Kondisi to-be yang diharapkan adalah SLA terpenuhi dengan tindak lanjut hasil revidi yang dilaksanakan, pengukuran kepuasan dengan mekanisme tepercaya pada seluruh layanan digital, desain ulang layanan berbasis umpan balik pengguna, pemanfaatan AI untuk analisis sentimen, serta pelaporan secara berkala kepada publik.

Table 11. Matriks Kondisi As-Is dan To-Be per Aspek Evaluasi Kinerja Pemdi

No	Aspek	Bobot	Kondisi As-Is	Kondisi To-Be
1	Tata Kelola dan Manajemen	10%	Rencana Aksi dan Arsitektur Pemdi masih tahap penyusunan; manajemen layanan bersifat ad-hoc.	Rencana Aksi dan Arsitektur Pemdi dimanfaatkan pada seluruh layanan prioritas/tematik, direvisi berkala dan ditindaklanjuti menyeluruh.
2	Penyelenggara	10%	Kompetensi digital ASN tahap persiapan; kolaborasi terbatas internal.	ASN memanfaatkan AI dan teknologi mutakhir secara intensif; kolaborasi co-creation multipihak hingga dukungan Dasbor Presiden.
3	Data	15%	Penyelenggara SDI, metadata, dan standar data dalam penyiapan; PDP ad-hoc.	Prinsip SDI diterapkan konsisten (SDI 75–100); interoperabilitas lintas instansi; tata kelola data dan PDP menjadi budaya kerja.
4	Keamanan Pemdi	15%	Tata kelola keamanan dan identifikasi IIV masih penyusunan; penanganan insiden sesuai kebutuhan.	Tindak lanjut audit eksternal dilaksanakan; keamanan terpadu dengan otomasi; kriptografi menyeluruh; TTIS berdampak nasional.



5	Teknologi Pemdi	10%	Referensi aplikasi dan infrastruktur tahap penyusunan; belum berbasis cloud.	Seluruh aplikasi terintegrasi; infrastruktur memanfaatkan Infrastruktur Digital Pemerintah Nasional.
6	Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah	15%	Proses bisnis, integrasi, portal, dan interoperabilitas masih tingkat mikro.	Proses bisnis lintas sektor nasional; terintegrasi Dasbor Presiden dan Portal Nasional; interoperabilitas real-time.
7	Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah	25%	Fasilitas dukungan, SLA, dan pemantauan tahap penyusunan; SKM daring dasar.	SLA terpenuhi; pengukuran kepuasan tepercaya; desain ulang berbasis umpan balik; AI analisis sentimen; pelaporan publik berkala.

5.3 Target Kondisi Ideal per Indikator Evaluasi Kinerja Pemdi

Evaluasi Kinerja Pemdi mengukur tingkat kematangan penerapan Pemdi melalui 20 (dua puluh) indikator yang tersebar pada tujuh aspek penilaian. Kondisi ideal pada setiap indikator merujuk pada kriteria tingkat kematangan tertinggi, yaitu Memuaskan (Unggul/Leading) dengan rentang nilai lebih dari 4,00 sampai dengan 5,00. Benang merah dari seluruh kriteria tertinggi tersebut adalah adanya siklus perbaikan berkelanjutan: perencanaan, pelaksanaan menyeluruh, reviu berkala, dan tindak lanjut hasil reviu.

Pada aspek Tata Kelola dan Manajemen, kondisi ideal Indikator 1 (Tata Kelola Pemdi, bobot 5%) adalah terlaksananya kegiatan nyata sesuai hasil reviu Rencana Aksi Nasional Pemdi dan pemanfaatan reviu Arsitektur Pemdi pada seluruh layanan prioritas dan tematik. Indikator 2 (Manajemen Layanan Digital Pemerintah, bobot 5%) menghendaki penerapan tindak lanjut hasil reviu secara menyeluruh pada seluruh layanan digital instansi.

Pada aspek Penyelenggara, kondisi ideal Indikator 3 (SDM Pemdi, bobot 5%) adalah ASN yang mampu memanfaatkan AI, analisis data, dan teknologi mutakhir secara intensif dalam mendukung transformasi tata kelola Pemdi untuk pembangunan nasional. Indikator 4 (Kolaborasi Pemdi, bobot 5%) menghendaki penerapan tindak lanjut hasil reviu secara menyeluruh pada kegiatan kolaborasi multipihak hingga layanan kepada Presiden melalui Dasbor Presiden.

Pada aspek Data, kondisi ideal Indikator 5 (Tata Kelola Data, bobot 5%) adalah penerapan seluruh prinsip SDI secara konsisten dan berkelanjutan dengan nilai SDI 75–100 serta tata kelola data yang menjadi budaya kerja. Indikator 6 (Informasi Geospasial, bobot 3%) menghendaki reviu berkala regulasi dan kelembagaan Simpul Jaringan Informasi Geospasial dengan nilai SJIG 4,00–5,00. Indikator 7 (Pembangunan Statistik, bobot 3%) menghendaki penyelenggaraan statistik sektoral yang terpadu, berkontribusi pada kinerja organisasi, dan mengalami peningkatan kualitas berkesinambungan dengan nilai IPS 4,20–5,00. Indikator 8



(Pelindungan Data Pribadi, bobot 4%) menghendaki tindak lanjut menyeluruh atas hasil evaluasi tata kelola dan teknis PDP serta terbentuknya budaya kerja PDP.

Pada aspek Keamanan Pemdi, kondisi ideal Indikator 9 (Audit Keamanan dan Teknologi Pemdi, bobot 4%) adalah terlaksananya tindak lanjut atas hasil audit eksternal. Indikator 10 (Keamanan Pemdi, bobot 4%) menghendaki penerapan tindak lanjut hasil reviu melalui proses otomasi. Indikator 11 (Penerapan Kriptografi, bobot 3%) menghendaki penyelenggaraan persandian yang terorganisir dan berkelanjutan berdasarkan IKASANDI beserta tindak lanjut hasil evaluasinya. Indikator 12 (Penanganan Insiden Siber, bobot 4%) menghendaki evaluasi penanganan insiden untuk perbaikan berkelanjutan yang berdampak pada kapabilitas keamanan Pemdi nasional.

Pada aspek Teknologi Pemdi, kondisi ideal Indikator 13 (Aplikasi Pemdi, bobot 5%) adalah integrasi seluruh aplikasi instansi yang menerapkan seluruh manajemen layanan digital pemerintah disertai tindak lanjut hasil reviu. Indikator 14 (Infrastruktur Pemdi, bobot 5%) menghendaki infrastruktur digital instansi yang terintegrasi dan memanfaatkan Infrastruktur Digital Pemerintah Nasional untuk menjamin keberlangsungan layanan digital.

Pada aspek Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah, kondisi ideal Indikator 15 (Keterpaduan Proses Bisnis, bobot 4%) adalah proses bisnis Pemdi instansi yang menjadi bagian proses bisnis lintas sektor nasional untuk layanan Human-Based di setiap aspek kehidupan. Indikator 16 (Integrasi Aplikasi, bobot 4%) menghendaki optimalisasi integrasi aplikasi untuk peningkatan kualitas dan pengambilan keputusan pada Dasbor Presiden. Indikator 17 (Portal Layanan Digital Pemerintah, bobot 4%) menghendaki penerapan portal pada seluruh layanan prioritas dan tematik yang mendukung portal nasional beserta peningkatan kualitas integrasinya dengan Dasbor Presiden. Indikator 18 (Interoperabilitas Data, bobot 3%) menghendaki interoperabilitas data yang komprehensif, adaptif, dan menjadi contoh bagi instansi lain.

Pada aspek Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah, kondisi ideal Indikator 19 (Fasilitas Dukungan Pengguna, bobot 10%) adalah terlaksananya tindak lanjut hasil reviu pemenuhan SLA, fasilitas dukungan pengguna, dan sistem pemantauan SLA. Indikator 20 (Pengelolaan Kepuasan Pengguna, bobot 15%), yang merupakan indikator dengan bobot terbesar, menghendaki pengukuran tingkat kepuasan pengguna dengan mekanisme tepercaya pada semua layanan digital serta pemanfaatan data riwayat perubahan layanan berbasis kebutuhan pengguna dalam evaluasi Pemdi yang dilaporkan kepada publik secara berkala.

5.4 Predikat Indeks Pemdi sebagai Tolak Ukur Kondisi Ideal

Seluruh kondisi ideal yang telah diuraikan pada subbab sebelumnya diukur secara kuantitatif melalui Indeks Pemdi, yang dihitung dari penjumlahan hasil perkalian antara nilai tingkat kematangan indikator dengan bobotnya. Nilai indeks tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam lima predikat tingkat kematangan sebagaimana disajikan pada Tabel 12.



Table 12. Predikat Indeks Pemdi dan Deskripsi Kondisinya

Rentang Nilai	Predikat	Deskripsi Kondisi
1 ≤ Indeks ≤ 1,50	Kurang (Merintis/Initiate)	- Implementasi minimal dan/atau ad-hoc; - instansi masih menyusun perencanaan strategis.
1,50 < Indeks ≤ 2,50	Cukup (Membangun/Emerging)	Pelaksanaan sudah terencana melalui Rencana Aksi Pemdi, namun belum menyeluruh dan dampaknya masih terbatas.
2,50 < Indeks ≤ 3,50	Baik (Berkembang/Developing)	- Pelaksanaan sistematis dan menyeluruh di setiap unit kerja; - integrasi sistem dan data mulai diinisiasi.
3,50 < Indeks ≤ 4,00	Sangat Baik (Melembaga/Embedded)	- Kondisi to-be: implementasi menyeluruh dengan reuiu berkala; - data dikelola sebagai aset strategis; - kontribusi terukur pada prioritas pembangunan nasional.
4,00 < Indeks ≤ 5,00	Memuaskan (Unggul/Leading)	- Kondisi to-be ideal: tindak lanjut perbaikan proaktif dan berkelanjutan; - komitmen pimpinan terhadap inovasi; - layanan publik personal, humanis, dan prediktif.

Dari kelima predikat tersebut, kondisi ideal Pemerintah Digital berada pada predikat Sangat Baik (Melembaga/Embedded) hingga Memuaskan (Unggul/Leading). Pada predikat Melembaga, implementasi Pemdi telah berjalan secara menyeluruh dan didukung mekanisme reuiu berkala, terdapat kolaborasi dan interoperabilitas sistem informasi baik internal maupun antar instansi, data dikelola sebagai aset strategis, serta inisiatif digital telah secara aktif dan terukur berkontribusi pada pencapaian program prioritas pembangunan nasional.

Adapun pada predikat Unggul (Leading) sebagai puncak kondisi ideal, instansi tidak hanya melaksanakan Pemdi secara menyeluruh, tetapi juga secara proaktif dan berkelanjutan melakukan tindak lanjut perbaikan berdasarkan hasil evaluasi, diperkuat komitmen pimpinan terhadap inovasi. Inovasi layanan digital dilakukan dengan melibatkan partisipasi pemangku kepentingan sehingga layanan publik menjadi bersifat personal, humanis, dan prediktif.

Dengan demikian, kondisi ideal Pemerintah Digital yang hendak diwujudkan pemerintah pusat dapat disimpulkan sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan data dan teknologi digital secara terpadu, aman, dan melembaga, dengan sumber daya manusia



yang cakap digital, yang seluruhnya bermuara pada kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan, serta berkontribusi nyata dan terukur terhadap pencapaian visi, misi, dan arah pembangunan nasional sebagaimana termuat dalam RPJMN Tahun 2025–2029. Pencapaian kondisi ideal tersebut wajib dijadikan Indikator Kinerja Utama oleh setiap Instansi Pemerintah melalui penyesuaian target indeks SPBE menjadi Indeks Pemdi sesuai ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2026.



BAB VI STRATEGI PEMERINTAH DIGITAL

Bab ini menguraikan strategi pencapaian kondisi ideal Pemerintah Digital (Pemdi) yang disusun berdasarkan tujuh aspek penilaian Evaluasi Kinerja Pemdi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2026. Setiap subbab menjelaskan indikator-indikator yang membentuk aspek dimaksud, unit penanggung jawab (Unit In Charge/UIC) sesuai peran fungsi di Instansi Pemerintah, nama kegiatan yang perlu dilaksanakan, serta langkah strategi yang disusun secara bertahap mengikuti jenjang tingkat kematangan, mulai dari Merintis (Initiate), Membangun (Emerging), Berkembang (Developing), Melembaga (Embedded), hingga Unggul (Leading). Dengan pendekatan bertahap ini, setiap langkah strategi sekaligus berfungsi sebagai peta jalan (roadmap) peningkatan nilai indikator menuju predikat tertinggi.

6.1 Strategi Aspek Tata Kelola dan Manajemen

Aspek Tata Kelola dan Manajemen memiliki bobot 10% dan terdiri atas dua indikator, yaitu Indikator 1 Tingkat Kematangan Tata Kelola Pemdi (bobot 5%) dan Indikator 2 Tingkat Kematangan Manajemen Layanan Digital Pemerintah (bobot 5%). Indikator 1 mengukur kerangka kerja yang memastikan terlaksananya perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian penerapan Pemdi secara terpadu melalui Rencana Aksi Nasional Pemdi dan Arsitektur Pemdi Instansi Pemerintah. Adapun Indikator 2 mengukur serangkaian proses pendukung penyelenggaraan layanan digital yang berkualitas, mencakup manajemen risiko, manajemen perubahan, manajemen pengetahuan, manajemen keberlangsungan, dan manajemen relasi pengguna.

Strategi pada aspek ini menitikberatkan pada penyusunan dan pemanfaatan Rencana Aksi Pemdi serta Arsitektur Pemdi sebagai referensi tunggal seluruh inisiatif digital instansi, disertai penerapan kelima manajemen layanan digital, sebagaimana dirinci pada Tabel 13 berikut.

Table 13. Kegiatan dan Langkah Strategi Aspek Tata Kelola dan Manajemen

No	Indikator (Bobot)	UIC	Kegiatan Prioritas	Langkah Strategi
1	Tingkat Kematangan Tata Kelola Pemdi (5%)	Fungsi Perencanaan; Ortala; TIK; Pengelola Layanan Digital; Pengawasan Intern	Penyusunan dan reviu Rencana Aksi Pemdi serta Arsitektur Pemdi instansi	1) Susun substansi Rencana Aksi Nasional Pemdi ke dalam perencanaan instansi; 2) Terapkan pada sebagian lalu seluruh layanan prioritas/tematik; 3) Laksanakan reviu berkala;



No	Indikator (Bobot)	UIC	Kegiatan Prioritas	Langkah Strategi
				4) Tindak lanjuti hasil reviu dengan kegiatan nyata.
2	Tingkat Kematangan Manajemen Layanan Digital Pemerintah (5%)	Fungsi Perencanaan; Ortala; SDM; TIK; Pengelola & Pemilik Layanan; Pengawasan Intern	Penerapan 5 manajemen layanan digital (Risiko, Perubahan, Pengetahuan, Keberlangsungan, Relasi Pengguna)	1) Jadikan Rencana Aksi sebagai referensi pelaksanaan sesuai pedoman; 2) Perluas dari sebagian ke seluruh layanan digital; 3) Reviu menyeluruh; 4) Terapkan tindak lanjut hasil reviu secara menyeluruh.

6.2 Strategi Aspek Penyelenggara

Aspek Penyelenggara memiliki bobot 10% dan terdiri atas dua indikator, yaitu Indikator 3 Tingkat Kematangan Sumber Daya Manusia Pemdi (bobot 5%) dan Indikator 4 Tingkat Kematangan Kolaborasi Pemdi (bobot 5%). Indikator 3 mengukur kompetensi digital ASN yang mencakup kepemimpinan digital, kemahiran digital, dan literasi digital sebagai bagian dari kompetensi teknis yang wajib dimiliki setiap pegawai. Adapun Indikator 4 mengukur pemanfaatan Forum Koordinasi Pemdi sebagai wadah pertukaran informasi dan peningkatan kapasitas bersama para pemangku kepentingan di dalam dan luar negeri.

Strategi pada aspek ini diarahkan pada pembangunan kapasitas manusia sebagai penggerak transformasi digital, mulai dari pemetaan kompetensi hingga penguasaan AI dan analisis data, serta perluasan kolaborasi dari lingkup internal menuju kolaborasi multipihak yang bersifat co-creation, sebagaimana dirinci pada Tabel 6.2 berikut.

Tabel 6.2 Kegiatan dan Langkah Strategi Aspek Penyelenggara

No	Indikator (Bobot)	UIC	Nama Kegiatan	Langkah Strategi
3	Tingkat Kematangan SDM Pemdi (5%)	Fungsi Ortala; SDM; TIK	Peningkatan kompetensi digital ASN berbasis peta kompetensi	1) Susun peta kompetensi digital; 2) Tingkatkan kompetensi >90% ASN pengelola; 3) Perluas ke ASN pengguna secara menyeluruh; 4) Bangun kompetensi AI dan Analisis Data; 5) Manfaatkan teknologi mutakhir secara intensif.



No	Indikator (Bobot)	UIC	Nama Kegiatan	Langkah Strategi
4	Tingkat Kematangan Kolaborasi Pemdi (5%)	Fungsi Ortala; TIK; Pengelola & Pemilik Layanan	Penyelenggaraan Forum Koordinasi Pemdi dan kolaborasi co-creation	1) Rencanakan kolaborasi antar unit internal; 2) Kembangkan kolaborasi antar instansi hingga nasional; 3) Libatkan multipihak dalam/luar negeri secara co-creation; 4) Konsolidasikan layanan ke Dasbor Presiden dan reviu; 5) Tindak lanjuti hasil reviu.

6.3 Strategi Aspek Data

Aspek Data memiliki bobot 15% dan terdiri atas empat indikator, yaitu Indikator 5 Tingkat Kematangan Tata Kelola Data (bobot 5%), Indikator 6 Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Informasi Geospasial (bobot 3%), Indikator 7 Tingkat Kematangan Pembangunan Statistik (bobot 3%), dan Indikator 8 Tingkat Kematangan Pelindungan Data Pribadi (bobot 4%). Keempat indikator ini secara bersama-sama memastikan data instansi bersifat akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sesuai prinsip Satu Data Indonesia, dengan penilaian yang diselaraskan dengan instrumen instansi pembina masing-masing, yaitu nilai SDI (Bappenas), SJIG (Badan Informasi Geospasial), EPSS/IPS (Badan Pusat Statistik), serta regulasi PDP (Kementerian Komunikasi dan Digital).

Strategi pada aspek ini menempatkan data sebagai aset strategis instansi, dimulai dari pembentukan kelembagaan data, standardisasi dan metadata, berbagi pakai data, hingga pelindungan data pribadi yang menjadi budaya kerja, sebagaimana dirinci pada Tabel 14 berikut.

Table 14. Kegiatan dan Langkah Strategi Aspek Data

No	Indikator (Bobot)	UIC	Nama Kegiatan	Langkah Strategi
5	Tingkat Kematangan Tata Kelola Data (5%)	Fungsi Perencanaan; TIK; Pengelola Layanan Digital (Walidata)	Implementasi Satu Data Indonesia (SDI) di lingkungan instansi	1) Bentuk penyelenggara SDI; 2) Susun standar data dan metadata konsisten; 3) Bangun sistem berbagi pakai data; 4) Terapkan seluruh prinsip SDI (nilai 75-100); 5) Konsolidasi data untuk Dasbor Presiden; 6) Jadikan budaya kerja.
6	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Informasi Geospasial (3%)	Fungsi Perencanaan; TIK; Statistik; Pengelola Layanan Digital	Penguatan Simpul Jaringan Informasi Geospasial (SJIG) dan geoportal	1) Bentuk tim penyelenggara IG dan bangun geoportal; 2) Tetapkan regulasi resmi dan SDM; 3) Susun SOP, forum data, dan perangkat produksi;



				4) Susun roadmap dan evaluasi pemanfaatan; 5) Review berkala hingga SJIG 4,00-5,00.
7	Tingkat Kematangan Pembangunan Statistik (3%)	Fungsi Perencanaan; TIK; Statistik; Persandian; Pengelola Layanan Digital	Peningkatan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral (EPSS)	1) Definisikan tata kelola statistik sektoral; 2) Harmonisasi seluruh unit kerja; 3) Integrasikan antarproses; 4) Ukur kinerja melalui reviu tiap proses; 5) Tingkatkan kualitas berkesinambungan hingga IPS 4,20-5,00.
8	Tingkat Kematangan Pelindungan Data Pribadi (4%)	Fungsi Perencanaan; TIK; Pengelola & Pemilik Layanan; Pengawasan Intern	Implementasi tata kelola dan teknis PDP	1) Tetapkan Petugas PDP, strategi, dan kebijakan internal; 2) Laksanakan rencana aksi PDP pada seluruh layanan; 3) Integrasikan dalam Rencana Aksi Pemdi; 4) Evaluasi menyeluruh; 5) Tindak lanjuti dan jadikan budaya kerja.

6.4 Strategi Aspek Keamanan Pemdi

Aspek Keamanan Pemdi memiliki bobot 15% dan terdiri atas empat indikator, yaitu Indikator 9 Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan Pemdi dan Teknologi Pemdi (bobot 4%), Indikator 10 Tingkat Kematangan Keamanan Pemdi (bobot 4%), Indikator 11 Tingkat Kematangan Penerapan Kriptografi untuk Keamanan Data (bobot 3%), dan Indikator 12 Tingkat Kematangan Kapabilitas Penanganan Insiden Siber (bobot 4%). Seluruh indikator pada aspek ini dibina oleh Badan Siber dan Sandi Negara dengan instrumen pengukuran IKASANDI, yang mencakup audit keamanan, tata kelola dan kontrol teknis keamanan informasi, proteksi kriptografi pada seluruh siklus data (at-rest, in-use, in-transit), serta penanganan insiden siber melalui TTIS/CSIRT.

Strategi pada aspek ini membangun pertahanan berlapis, dari pembentukan tim audit dan identifikasi Infrastruktur Informasi Vital, penerapan kontrol teknis dan kriptografi, hingga kapabilitas respons insiden yang berkontribusi pada keamanan Pemdi nasional, sebagaimana dirinci pada Tabel 15 berikut.

Table 15. Kegiatan dan Langkah Strategi Aspek Keamanan Pemdi

No	Indikator (Bobot)	UIC	Nama Kegiatan	Langkah Strategi
9	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan Pemdi dan Teknologi Pemdi (4%)	Fungsi Pengawasan Intern; TIK; Pengelola & Pemilik Layanan	Pelaksanaan audit internal dan eksternal keamanan	1) Bentuk Tim Audit dan Perencanaan Audit; 2) Laksanakan audit internal; 3) Tindak lanjuti hasil audit internal; 4) Laksanakan audit eksternal layanan prioritas; 5) Tindak lanjuti hasil audit eksternal.
10	Tingkat Kematangan Keamanan Pemdi (4%)	Fungsi TIK; Pengelola Layanan Digital	Implementasi tata kelola dan kontrol teknis keamanan (IKASANDI)	1) Susun tata kelola keamanan informasi dan identifikasi IIV; 2) Terapkan sesuai pedoman; 3) Implementasikan kontrol teknis; 4) Kelola terpadu dengan reviu berkala; 5) Tindak lanjut reviu melalui proses otomasi.



11	Tingkat Kematangan Penerapan Kriptografi (3%)	Fungsi TIK; Pengelola Layanan Digital; Persandian	Proteksi data melalui kriptografi (at-rest, in-use, in-transit)	1) Siapkan penerapan kriptografi; 2) Terapkan pada sebagian layanan; 3) Perluas ke 2 siklus data; 4) Terapkan pada seluruh layanan prioritas/tematik dan evaluasi; 5) Selenggarakan persandian berkelanjutan (IKASANDI) dan tindak lanjuti evaluasi.
12	Tingkat Kematangan Kapabilitas Penanganan Insiden Siber (4%)	Fungsi Ortala; SDM; TIK; Pengelola Layanan Digital	Pembentukan dan penguatan TTIS/CSIRT	1) Siapkan mekanisme penanganan insiden; 2) Bentuk TTIS sesuai pedoman; 3) Perluas penanganan ke seluruh layanan prioritas/tematik; 4) Reviu berkala dan berbagi informasi lingkup nasional; 5) Evaluasi berkelanjutan hingga berdampak nasional.

6.5 Strategi Aspek Teknologi Pemdi

Aspek Teknologi Pemdi memiliki bobot 10% dan terdiri atas dua indikator, yaitu Indikator 13 Tingkat Kematangan Aplikasi Pemdi (bobot 5%) dan Indikator 14 Tingkat Kematangan Infrastruktur Pemdi (bobot 5%). Indikator 13 mengukur pembangunan dan pengembangan aplikasi secara komprehensif sesuai siklus Software Development Life Cycle (SDLC) yang selaras dengan Arsitektur Teknologi Pemdi. Adapun Indikator 14 mengukur penyelenggaraan layanan digital yang mengutamakan teknologi awan (cloud technology) melalui pemanfaatan Infrastruktur Pemdi, yang meliputi Ekosistem Pusat Data Nasional dan Jaringan Intra Pemerintah.

Strategi pada aspek ini mengarahkan pembangunan aplikasi agar tidak lagi tersebar dan tumpang tindih, melainkan terintegrasi penuh dan berjalan di atas infrastruktur awan nasional, sebagaimana dirinci pada Tabel 16 berikut.

Table 16. Kegiatan dan Langkah Strategi Aspek Teknologi Pemdi

No	Indikator (Bobot)	UIC	Nama Kegiatan	Langkah Strategi
13	Tingkat Kematangan Aplikasi Pemdi (5%)	Fungsi TIK; Pengelola & Pemilik Layanan	Pembangunan aplikasi berbasis SDLC selaras Arsitektur Teknologi	1) Susun referensi arah pembangunan aplikasi; 2) Terapkan pada sebagian lalu seluruh layanan prioritas/tematik; 3) Integrasikan seluruh aplikasi dengan reviu berkala; 4) Terapkan seluruh manajemen layanan digital dan tindak lanjuti reviu.
14	Tingkat Kematangan Infrastruktur Pemdi (5%)	Fungsi TIK; Pengelola Layanan Digital	Migrasi ke teknologi awan dan integrasi infrastruktur nasional (PDN, JIP)	1) Susun referensi pemanfaatan infrastruktur; 2) Migrasi sebagian layanan ke cloud; 3) Pastikan seluruh layanan prioritas/tematik berbasis cloud; 4) Integrasikan dengan Infrastruktur Digital Pemerintah Nasional dan reviu;



5) Tindak lanjuti hasil reuiu.

6.6 Strategi Aspek Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah

Aspek Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah memiliki bobot 15% dan terdiri atas empat indikator, yaitu Indikator 15 Keterpaduan Proses Bisnis Pemdi Lintas Unit dan Instansi (bobot 4%), Indikator 16 Integrasi Aplikasi (bobot 4%), Indikator 17 Portal Layanan Digital Pemerintah (bobot 4%), dan Indikator 18 Interoperabilitas Data (bobot 3%). Aspek ini merupakan jawaban langsung atas persoalan fragmentasi sistem, dengan mengukur keterpaduan mulai dari lapisan proses bisnis, lapisan aplikasi, lapisan kanal layanan (portal), hingga lapisan data, termasuk keterhubungan dengan Dasbor Presiden dan Portal Nasional Pelayanan Publik.

Strategi pada aspek ini bergerak dari penyusunan referensi arsitektur pada tingkat mikro menuju keterpaduan lintas sektor di tingkat nasional dengan pertukaran data waktu nyata, sebagaimana dirinci pada Tabel 17 berikut.

Table 17. Kegiatan dan Langkah Strategi Aspek Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah

No	Indikator (Bobot)	UIC	Nama Kegiatan	Langkah Strategi
15	Keterpaduan Proses Bisnis Pemdi Lintas Unit dan Instansi (4%)	Fungsi Ortala; TIK; Pengelola & Pemilik Layanan; Kearsipan	Penyederhanaan dan keterpaduan proses bisnis lintas unit/instansi	1) Susun referensi keterpaduan proses bisnis; 2) Terapkan pada seluruh layanan prioritas/tematik; 3) Integrasikan ke lintas sektor nasional dengan reuiu; 4) Dukung budaya tertib arsip digital; 5) Tindak lanjuti reuiu untuk layanan Human-Based.
16	Integrasi Aplikasi (4%)	Fungsi TIK; Pengelola Layanan Digital	Integrasi aplikasi lintas unit/instansi dan dukungan Dasbor Presiden	1) Susun referensi integrasi aplikasi; 2) Integrasikan pada seluruh layanan prioritas/tematik; 3) Integrasikan proses bisnis utama dengan Dasbor Presiden; 4) Kelola terpadu dengan reuiu berkala; 5) Optimalkan untuk pengambilan keputusan pada Dasbor Presiden.
17	Portal Layanan Digital Pemerintah (4%)	Fungsi TIK; Pengelola Layanan Digital	Konsolidasi layanan melalui portal dan Portal Nasional Pelayanan Publik	1) Susun referensi penerapan portal; 2) Terapkan pada sebagian layanan berbasis siklus hidup; 3) Perluas ke seluruh layanan dan integrasikan dengan Dasbor Presiden; 4) Dukung portal nasional dengan reuiu berkala; 5) Tingkatkan kualitas integrasi.
18	Interoperabilitas Data (3%)	Fungsi Perencanaan; TIK; Pengelola & Pemilik Layanan	Penerapan interoperabilitas data antar sistem dan lintas sektor	1) Susun referensi interoperabilitas data; 2) Terapkan pada seluruh layanan selaras SDI; 3) Wujudkan pertukaran data real-time lintas sektor;



				4) Penuhi kebutuhan Dasbor Presiden dengan reuiu; 5) Capai interoperabilitas komprehensif yang menjadi contoh instansi lain.
--	--	--	--	--

6.7 Strategi Aspek Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah

Aspek Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah memiliki bobot terbesar, yaitu 25%, dan terdiri atas dua indikator, yaitu Indikator 19 Fasilitas Dukungan Pengguna Layanan Digital Pemerintah (bobot 10%) dan Indikator 20 Tingkat Pengelolaan Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah (bobot 15%). Indikator 19 mengukur pemenuhan Kualitas Layanan Digital (Service Level Agreement/SLA) melalui standar kecepatan, ketersediaan, dan waktu respons yang disepakati dengan pengguna. Adapun Indikator 20, sebagai indikator dengan bobot tertinggi dalam keseluruhan evaluasi, mengukur pencapaian tingkat kepuasan pengguna melalui metode penilaian yang terintegrasi dengan layanan digital.

Besarnya bobot aspek ini menegaskan bahwa keberhasilan Pemerintah Digital pada akhirnya diukur dari kepuasan masyarakat, bukan dari banyaknya sistem yang dibangun. Oleh karena itu, strategi pada aspek ini menuntut instansi membangun kanal dukungan dan umpan balik pengguna, memantau pemenuhan SLA secara terotomasi, mendesain ulang layanan berdasarkan masukan publik, memanfaatkan AI untuk analisis sentimen, dan melaporkan hasilnya kepada publik secara berkala, sebagaimana dirinci pada Tabel 18 berikut.



Table 18. Kegiatan dan Langkah Strategi Aspek Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah

No	Indikator (Bobot)	UIC	Nama Kegiatan	Langkah Strategi
19	Fasilitas Dukungan Pengguna Layanan Digital Pemerintah (10%)	Fungsi TIK; Pengelola & Pemilik Layanan	Pembangunan fasilitas dukungan pengguna dan pemantauan SLA	1) Susun fasilitas dukungan, SOP dengan rincian SLA, dan sistem pemantauan terotomasi; 2) Operasionalkan seluruhnya; 3) Integrasikan ke tingkat nasional; 4) Reviu dan evaluasi pemenuhan SLA; 5) Tindak lanjuti seluruh hasil reviu.
20	Tingkat Pengelolaan Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah (15%)	Fungsi TIK; Pengelola & Pemilik Layanan	Pengukuran dan tindak lanjut kepuasan pengguna (SKM, umpan balik, AI sentimen)	1) Manfaatkan SKM online, kanal umpan balik dua arah, survei kelompok rentan; 2) Sediakan widget umpan balik, proses berkala, libatkan CSO; 3) Bentuk tim teknis, publikasikan dasbor, laksanakan mystery shopper; 4) Desain ulang layanan berbasis survei, manfaatkan AI analisis sentimen, Forum Konsultasi Publik tiap semester; 5) Terapkan pengukuran kepercayaan dan laporkan ke publik berkala.

Keseluruhan strategi pada ketujuh aspek di atas perlu dilaksanakan secara paralel dan terkoordinasi di bawah kendali koordinator Pemdi instansi, dengan memprioritaskan aspek berbobot besar, yaitu Kepuasan Pengguna (25%), serta aspek Data, Keamanan, dan Keterpaduan Layanan (masing-masing 15%), tanpa mengabaikan aspek fondasional Tata Kelola, Penyelenggara, dan Teknologi. Kemajuan pelaksanaan strategi diukur setiap tahun melalui mekanisme Penilaian Mandiri, Penilaian Dokumen, Penilaian Interviu, dan Penilaian Visitasi, dengan target peningkatan Indeks Pemdi secara bertahap hingga mencapai predikat Sangat Baik (Melembaga) dan Memuaskan (Unggul/Leading).



BAB VII

PETA RENCANA

PEMERINTAH DIGITAL 2026–2030

Bab ini menyajikan peta jalan (roadmap) Pemerintah Digital tahun 2026–2030 hasil revisi berdasarkan temuan analisis kesesuaian terhadap Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2026, beserta rekomendasi implementasi berupa klasifikasi kegiatan yang dapat dilaksanakan tanpa beban biaya. Roadmap revisi memuat 21 program dengan total 170 kegiatan untuk menutup kesenjangan terhadap kriteria tingkat kematangan pada peraturan dimaksud.

7.1 Roadmap 2026–2030

Roadmap revisi disusun dengan empat perbaikan prioritas tinggi, yaitu recalibrasi target Indeks Pemdi, penambahan kegiatan integrasi Dasbor Presiden, penambahan program pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pemdi, dan kegiatan penyesuaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dari indeks SPBE menjadi Indeks Pemdi sesuai Pasal 11, serta lima penyempurnaan prioritas sedang yang meliputi migrasi ke Pusat Data Nasional, kelengkapan kriteria Indikator 20 (pelibatan CSO, Forum Konsultasi Publik, dan publikasi log perubahan layanan), perluasan distribusi UIC dengan melibatkan Inspektorat dan perangkat daerah pemilik layanan, keberlanjutan kegiatan berkala hingga 2030, dan penetapan baseline pengukuran indeks.

Target Indeks Pemdi direvisi agar konsisten dengan level kegiatan yang direncanakan. Lintasan target baru bergerak dari predikat Cukup (Emerging) pada awal periode menuju predikat Baik (Developing) pada tahun 2028, dan mencapai ambang predikat Sangat Baik (Melembaga/Embedded) pada tahun 2030, sebagaimana disajikan pada Tabel 19.

Table 19. Target Indeks Pemdi 2026–2030 (Lama vs Revisi)

Tahun	Target Lama	Target Revisi	Predikat Target Revisi
2026	1,7	1,8	Cukup (Membangun/Emerging)
2027	1,7	2,2	Cukup (Membangun/Emerging)
2028	2,0	2,6	Baik (Berkembang/Developing)
2029	2,0	3,0	Baik (Berkembang/Developing)
2030	2,3	3,5	Ambang Sangat Baik (Melembaga/Embedded)

Keseluruhan program dan kegiatan roadmap disajikan sebagai satu kesatuan matriks pada Tabel 20. Matriks memuat kode kegiatan, uraian kegiatan, output yang dihasilkan, unit penanggung jawab (UIC), serta tahun pelaksanaan yang ditandai dengan tanda centang pada kolom tahun 2026 sampai dengan 2030.



Table 20. Matriks Roadmap Pemerintah Digital 2026–2030 (Hasil Revisi)

Kode	Kegiatan	Output Kegiatan	UIC	2026	2027	2028	2029	2030
10.P00 Program Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pemdi (BARU) — Lintas indikator — dasar: Pasal 5 dan Lampiran Bab III PermenPANRB 8/2026								
10.P00.K01	Membentuk Tim Asesor Internal (koordinasi Pemdi, penanggung jawab, pelaksana entri data, pelaksana unit kerja) melalui SK Sekretaris Daerah.	SK Tim Asesor Internal Evaluasi Kinerja Pemdi	Sekda, Diskominfo, Biro Organisasi	✓				
10.P00.K02	Menyelenggarakan bimbingan teknis internal Evaluasi Kinerja Pemdi bagi Tim Asesor Internal dan pemangku kepentingan.	Laporan bimbingan teknis internal Evaluasi Kinerja Pemdi	Diskominfo, BPSDM	✓	✓			
10.P00.K03	Melaksanakan Penilaian Mandiri tahunan dan penginputan bukti dukung ke aplikasi Evaluasi Kinerja Pemdi.	Laporan Penilaian Mandiri tahunan	Sekda (Koordinator Pemdi), Tim Asesor Internal	✓	✓	✓	✓	✓
10.P00.K04	Menetapkan baseline Indeks Pemdi dan melakukan simulasi penghitungan indeks internal tiap semester (early warning target).	Dokumen baseline dan laporan simulasi indeks semesteran	Diskominfo, Bappeda	✓	✓	✓	✓	✓
10.P00.K05	Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan hasil Evaluasi Kinerja Pemdi dari Kementerian PANRB.	Dokumen tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi	Sekda, Diskominfo, Bappeda, Inspektorat		✓	✓	✓	✓
11.P01 Program Penguatan Tata Kelola Pemerintah Digital — Indikator 1: Tata Kelola Pemdi								
11.P01.K01	Menyusun dokumen Rencana Aksi Pemerintah Digital	Dokumen Rencana Aksi Pemerintah Digital	Bappeda, Diskominfo	✓				
11.P01.K02	Menyusun atau memperbarui Arsitektur Pemerintah Digital	Dokumen Arsitektur Pemerintah Digital	Diskominfo	✓				
11.P01.K03	Melakukan pemetaan layanan digital prioritas dan layanan tematik.	Dokumen pemetaan layanan digital prioritas dan tematik	Diskominfo, Biro Organisasi	✓				
11.P01.K04	Menyelaraskan RPJMD/Renstra/RKPD/Renja dengan arah Pemerintah Digital.	Dokumen penyalarsan RPJMD/Renstra/RKPD/Renja dengan arah Pemdi	Bappeda	✓	✓			
11.P01.K05	Melakukan reviu berkala terhadap rencana aksi dan arsitektur Pemdi.	Laporan hasil reviu rencana aksi dan arsitektur Pemdi	Diskominfo, Bappeda, Inspektorat			✓	✓	✓
11.P01.K06	Menindaklanjuti hasil reviu ke dalam program, kegiatan, dan anggaran.	Dokumen rencana tindak lanjut hasil reviu (program, kegiatan, anggaran)	Bappeda, BPKAD, Inspektorat				✓	✓
11.P01.K07	Menyesuaikan IKU dari indeks SPBE menjadi Indeks Pemdi pada RPJMD/Renstra/Perjanjian Kinerja beserta penetapan targetnya (amanat Pasal 11).	Dokumen IKU Indeks Pemdi pada RPJMD/Renstra/Perjanjian Kinerja	Bappeda, Biro Organisasi	✓				



Kode	Kegiatan	Output Kegiatan	UIC	2026	2027	2028	2029	2030
I1.P02 Program Penguatan Manajemen Layanan Digital Pemerintah — Indikator 2: Manajemen Layanan Digital Pemerintah								
I1.P02.K01	Menyusun pedoman Manajemen Layanan Digital Pemerintah.	Pedoman Manajemen Layanan Digital Pemerintah	Diskominfo	✓				
I1.P02.K02	Menerapkan manajemen risiko layanan digital.	Dokumen manajemen risiko layanan digital	Diskominfo		✓			
I1.P02.K03	Menerapkan manajemen perubahan pada pengembangan layanan digital.	Dokumen manajemen perubahan pengembangan layanan digital	Diskominfo		✓			
I1.P02.K04	Menyusun manajemen pengetahuan dan dokumentasi layanan digital.	Dokumen manajemen pengetahuan dan dokumentasi layanan digital	Diskominfo		✓	✓		
I1.P02.K05	Menyusun rencana keberlangsungan layanan digital.	Dokumen rencana keberlangsungan layanan digital	Diskominfo			✓		
I1.P02.K06	Membangun manajemen relasi pengguna layanan.	Sistem/dokumen manajemen relasi pengguna layanan	Diskominfo			✓		
I1.P02.K07	Melakukan reviu dan tindak lanjut perbaikan manajemen layanan digital.	Laporan reviu dan tindak lanjut perbaikan manajemen layanan digital	Diskominfo, Inspektorat				✓	✓
I2.P03 Program Pengembangan SDM Pemerintah Digital — Indikator 3: SDM Pemdi								
I2.P03.K01	Melakukan asesmen kompetensi digital ASN.	Laporan hasil asesmen kompetensi digital ASN	BKD, BPSDM	✓	✓			
I2.P03.K02	Menyusun peta kompetensi digital ASN.	Dokumen peta kompetensi digital ASN	BPSDM, BKD	✓				
I2.P03.K03	Menyelenggarakan pelatihan literasi digital, kemahiran digital, dan kepemimpinan digital.	Laporan penyelenggaraan pelatihan literasi, kemahiran, dan kepemimpinan digital	BPSDM		✓	✓		
I2.P03.K04	Melatih ASN pengelola layanan digital dan ASN pengguna layanan digital.	Laporan pelatihan ASN pengelola dan pengguna layanan digital	BPSDM, Diskominfo		✓	✓	✓	
I2.P03.K05	Menyusun program peningkatan kompetensi AI dan analisis data.	Dokumen program peningkatan kompetensi AI dan analisis data	BPSDM, Diskominfo			✓	✓	
I2.P03.K06	Melakukan sertifikasi kompetensi digital bagi ASN terkait.	Sertifikat kompetensi digital ASN	BPSDM, BKD			✓	✓	✓
I2.P03.K07	Membuat dashboard pemantauan peningkatan kompetensi digital ASN.	Dashboard pemantauan peningkatan kompetensi digital ASN	BKD, BPSDM, Diskominfo				✓	✓
I2.P04 Program Penguatan Kolaborasi Pemerintah Digital — Indikator 4: Kolaborasi Pemdi								
I2.P04.K01	Membentuk Forum Koordinasi Pemerintah Digital tingkat instansi/daerah.	SK pembentukan Forum Koordinasi Pemerintah Digital	Diskominfo, Biro Organisasi	✓				



Kode	Kegiatan	Output Kegiatan	UIC	2026	2027	2028	2029	2030
I2.P04.K02	Menyelenggarakan rapat koordinasi lintas perangkat daerah/unit kerja secara berkala.	Notulen/laporan rapat koordinasi lintas perangkat daerah	Diskominfo	✓	✓	✓	✓	✓
I2.P04.K03	Melibatkan akademisi, komunitas, pelaku usaha, media, dan masyarakat dalam pengembangan layanan digital.	Dokumentasi keterlibatan pemangku kepentingan (pentahelix)	Diskominfo, Biro Organisasi		✓	✓		
I2.P04.K04	Menyusun agenda co-creation layanan digital.	Dokumen agenda co-creation layanan digital	Diskominfo		✓	✓		
I2.P04.K05	Melaksanakan kolaborasi lintas instansi untuk integrasi layanan.	Dokumentasi pelaksanaan kolaborasi integrasi layanan	Diskominfo			✓	✓	
I2.P04.K06	Menyusun notulen, berita acara, dan rencana tindak lanjut kolaborasi.	Notulen, berita acara, dan rencana tindak lanjut kolaborasi	Diskominfo, Inspektorat		✓	✓	✓	✓
I2.P04.K07	Melakukan reviu hasil kolaborasi dan tindak lanjutnya.	Laporan reviu hasil kolaborasi dan tindak lanjutnya	Diskominfo, Inspektorat				✓	✓
I2.P04.K08	Melaksanakan koordinasi dan konsolidasi layanan untuk mendukung Dasbor Presiden, serta reviu hasilnya.	Dokumentasi konsolidasi layanan pendukung Dasbor Presiden	Diskominfo, Bappeda			✓	✓	
I3.P05 Program Penguatan Tata Kelola Data Pemerintah — Indikator 5: Tata Kelola Data								
I3.P05.K01	Membentuk atau memperkuat penyelenggara Satu Data Indonesia di instansi/daerah.	SK penyelenggara Satu Data Indonesia	Bappeda, Diskominfo	✓				
I3.P05.K02	Menyusun kebijakan internal tata kelola data.	Kebijakan internal tata kelola data	Bappeda, Diskominfo	✓				
I3.P05.K03	Menyusun daftar data, data prioritas, metadata, dan standar data.	Daftar data, data prioritas, metadata, dan standar data	Diskominfo, Bappeda	✓	✓			
I3.P05.K04	Menyusun mekanisme koordinasi forum data.	Dokumen mekanisme koordinasi forum data	Bappeda	✓	✓			
I3.P05.K05	Membangun sistem berbagi pakai data.	Sistem berbagi pakai data	Diskominfo		✓	✓		
I3.P05.K06	Mengintegrasikan data lintas perangkat daerah/unit kerja.	Dokumentasi integrasi data lintas perangkat daerah/unit kerja	Diskominfo			✓	✓	
I3.P05.K07	Melakukan evaluasi pemanfaatan data untuk kebijakan dan layanan digital.	Laporan evaluasi pemanfaatan data	Bappeda, Diskominfo, Inspektorat				✓	
I3.P05.K08	Menindaklanjuti hasil evaluasi tata kelola data.	Dokumen tindak lanjut hasil evaluasi tata kelola data	Bappeda, Diskominfo, Inspektorat				✓	✓
I3.P05.K09	Mengelola dan mengonsolidasikan data yang dibutuhkan untuk	Dokumentasi konsolidasi data pendukung Dasbor Presiden	Diskominfo, Bappeda			✓	✓	✓



Kode	Kegiatan	Output Kegiatan	UIC	2026	2027	2028	2029	2030
	mendukung Dasbor Presiden, disertai reviu dan tindak lanjut.							
I3.P06 Program Optimalisasi Pemanfaatan Informasi Geospasial — Indikator 6: Penyelenggaraan Informasi Geospasial								
I3.P06.K01	Membentuk tim atau simpul jaringan informasi geospasial.	SK tim/simpul jaringan informasi geospasial	Bappeda	✓				
I3.P06.K02	Menyusun regulasi/SK penyelenggaraan informasi geospasial.	Regulasi/SK penyelenggaraan informasi geospasial	Bappeda, Biro Hukum & HAM	✓				
I3.P06.K03	Membangun atau mengoptimalkan geoportal daerah/instansi.	Geoportal daerah/instansi	Diskominfo, Bappeda		✓	✓		
I3.P06.K04	Menyusun metadata informasi geospasial.	Metadata informasi geospasial	Bappeda		✓	✓		
I3.P06.K05	Menyediakan SDM, perangkat keras, dan perangkat lunak pendukung geospasial.	Tersedianya SDM dan perangkat keras/lunak pendukung geospasial	Bappeda, Diskominfo		✓	✓		
I3.P06.K06	Mengintegrasikan informasi geospasial ke dalam layanan digital dan perencanaan pembangunan.	Dokumentasi integrasi IG ke layanan digital dan perencanaan pembangunan	Bappeda, Diskominfo			✓	✓	
I3.P06.K07	Melakukan evaluasi pemanfaatan informasi geospasial.	Laporan evaluasi pemanfaatan informasi geospasial	Bappeda, Inspektorat				✓	✓
I3.P06.K08	Menganggarkan pemeliharaan perangkat dan pengembangan simpul jaringan IG.	Dokumen anggaran pemeliharaan dan pengembangan simpul jaringan IG	Bappeda, BPKAD			✓	✓	✓
I3.P07 Program Penguatan Pembangunan Statistik Sektor — Indikator 7: Pembangunan Statistik								
I3.P07.K01	Membentuk tim penyelenggara statistik sektoral.	SK tim penyelenggara statistik sektoral	Diskominfo	✓				
I3.P07.K02	Menyusun kebijakan internal penyelenggaraan statistik sektoral.	Kebijakan internal penyelenggaraan statistik sektoral	Diskominfo, Biro Hukum & HAM	✓				
I3.P07.K03	Menyusun metadata statistik sektoral.	Metadata statistik sektoral	Diskominfo	✓	✓			
I3.P07.K04	Melakukan harmonisasi data statistik antar perangkat daerah/unit kerja.	Dokumen harmonisasi data statistik antar perangkat daerah	Diskominfo, Bappeda		✓	✓		
I3.P07.K05	Menyusun SOP penyelenggaraan statistik sektoral.	SOP penyelenggaraan statistik sektoral	Diskominfo		✓			
I3.P07.K06	Melaksanakan pembinaan statistik sektoral kepada perangkat daerah/unit kerja.	Laporan pelaksanaan pembinaan statistik sektoral	Diskominfo		✓	✓	✓	
I3.P07.K07	Melakukan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral.	Laporan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral	Diskominfo, Inspektorat				✓	✓



Kode	Kegiatan	Output Kegiatan	UIC	2026	2027	2028	2029	2030
I3.P07.K08	Menindaklanjuti hasil evaluasi untuk peningkatan nilai IPS.	Dokumen tindak lanjut peningkatan nilai IPS	Diskominfo, Inspektorat				✓	✓
I3.P08 Program Penguatan Pelindungan Data Pribadi — Indikator 8: Pelindungan Data Pribadi								
I3.P08.K01	Menyusun strategi implementasi Pelindungan Data Pribadi.	Dokumen strategi implementasi Pelindungan Data Pribadi	Diskominfo	✓				
I3.P08.K02	Menunjuk Pejabat/Petugas Pelindung Data Pribadi atau fungsi sejenis.	SK penunjukan Pejabat/Petugas Pelindung Data Pribadi	Diskominfo, BKD	✓				
I3.P08.K03	Menyusun kebijakan internal pemrosesan data pribadi.	Kebijakan internal pemrosesan data pribadi	Diskominfo, Biro Hukum & HAM	✓	✓			
I3.P08.K04	Menyusun SOP pemenuhan hak subjek data pribadi.	SOP pemenuhan hak subjek data pribadi	Diskominfo, Biro Hukum & HAM		✓			
I3.P08.K05	Melakukan inventarisasi pemrosesan data pribadi pada layanan digital.	Dokumen inventarisasi pemrosesan data pribadi	Diskominfo		✓	✓		
I3.P08.K06	Melaksanakan sosialisasi dan awareness PDP kepada ASN.	Laporan sosialisasi dan awareness PDP kepada ASN	Diskominfo, BPSDM		✓	✓	✓	✓
I3.P08.K07	Melakukan penilaian risiko dan dampak pelindungan data pribadi.	Dokumen penilaian risiko dan dampak pelindungan data pribadi (DPIA)	Diskominfo			✓	✓	
I3.P08.K08	Melakukan evaluasi dan tindak lanjut penerapan teknis PDP.	Laporan evaluasi dan tindak lanjut penerapan teknis PDP	Diskominfo, Inspektorat				✓	✓
I4.P09 Program Audit Keamanan Siber dan Teknologi Digital — Indikator 9: Audit Keamanan Pemdi & Teknologi Pemdi								
I4.P09.K01	Membentuk Tim Audit Keamanan Pemdi dan Teknologi Pemdi internal.	SK pembentukan Tim Audit Keamanan dan Teknologi Pemdi	Inspektorat, Diskominfo	✓				
I4.P09.K02	Menyusun rencana audit keamanan dan teknologi digital.	Dokumen rencana audit keamanan dan teknologi digital	Inspektorat, Diskominfo	✓	✓			
I4.P09.K03	Melakukan audit internal terhadap aplikasi, infrastruktur, dan layanan digital prioritas.	Laporan audit internal aplikasi, infrastruktur, dan layanan digital	Inspektorat		✓	✓		
I4.P09.K04	Menyusun laporan hasil audit keamanan dan teknologi.	Laporan hasil audit keamanan dan teknologi	Inspektorat		✓	✓		
I4.P09.K05	Menyusun rencana tindak lanjut hasil audit.	Dokumen rencana tindak lanjut hasil audit	Inspektorat, Diskominfo			✓	✓	
I4.P09.K06	Melaksanakan audit eksternal pada layanan digital prioritas.	Laporan audit eksternal layanan digital prioritas	Diskominfo, Inspektorat				✓	✓
I4.P09.K07	Melakukan pemantauan penyelesaian tindak lanjut hasil audit.	Laporan pemantauan penyelesaian tindak lanjut hasil audit	Inspektorat				✓	✓
I4.P10 Program Peningkatan Keamanan Siber Pemerintah Digital — Indikator 10: Keamanan Pemdi								



Kode	Kegiatan	Output Kegiatan	UIC	2026	2027	2028	2029	2030
I4.P10.K01	Menyusun kebijakan tata kelola dan manajemen keamanan informasi.	Kebijakan tata kelola dan manajemen keamanan informasi	Diskominfo	✓				
I4.P10.K02	Melakukan identifikasi aset informasi dan Infrastruktur Informasi Vital.	Daftar aset informasi dan Infrastruktur Informasi Vital	Diskominfo	✓				
I4.P10.K03	Melakukan pengukuran kematangan keamanan siber menggunakan IKASANDI.	Laporan hasil pengukuran kematangan keamanan siber (IKASANDI)	Diskominfo		✓	✓	✓	
I4.P10.K04	Menerapkan kontrol teknis keamanan informasi.	Dokumentasi penerapan kontrol teknis keamanan informasi	Diskominfo		✓	✓		
I4.P10.K05	Menyusun SOP keamanan informasi dan keamanan layanan digital.	SOP keamanan informasi dan keamanan layanan digital	Diskominfo		✓			
I4.P10.K06	Melakukan monitoring keamanan secara berkala.	Laporan monitoring keamanan berkala	Diskominfo		✓	✓	✓	✓
I4.P10.K07	Melakukan reviu tata kelola keamanan informasi.	Laporan reviu tata kelola keamanan informasi	Diskominfo, Inspektorat				✓	✓
I4.P10.K08	Mengotomasi proses keamanan melalui tools pemantauan keamanan.	Tools/sistem otomasi pemantauan keamanan	Diskominfo				✓	✓
I4.P11 Program Penerapan Kriptografi untuk Keamanan Data — Indikator 11: Penerapan Kriptografi								
I4.P11.K01	Mengidentifikasi data sensitif dan data strategis yang perlu dilindungi kriptografi.	Daftar data sensitif dan strategis yang dilindungi kriptografi	Diskominfo	✓				
I4.P11.K02	Menyusun kebijakan penerapan kriptografi untuk data at-rest, in-use, dan in-transit.	Kebijakan penerapan kriptografi (data at-rest, in-use, in-transit)	Diskominfo	✓	✓			
I4.P11.K03	Menerapkan enkripsi pada database, aplikasi, dan kanal pertukaran data.	Dokumentasi penerapan enkripsi pada database, aplikasi, dan kanal data	Diskominfo		✓	✓		
I4.P11.K04	Menerapkan tanda tangan elektronik/sertifikat elektronik sesuai kebutuhan layanan.	Dokumentasi penerapan tanda tangan/sertifikat elektronik	Diskominfo		✓	✓		
I4.P11.K05	Melakukan pengelolaan kunci kriptografi secara aman.	Dokumen pengelolaan kunci kriptografi	Diskominfo			✓	✓	
I4.P11.K06	Melakukan evaluasi penerapan kriptografi pada layanan digital.	Laporan evaluasi penerapan kriptografi	Diskominfo, Inspektorat				✓	
I4.P11.K07	Menindaklanjuti hasil evaluasi penerapan kriptografi.	Dokumen tindak lanjut hasil evaluasi penerapan kriptografi	Diskominfo, Inspektorat					✓
I4.P12 Program Penguatan Penanganan Insiden Siber — Indikator 12: Kapabilitas Penanganan Insiden Siber								
I4.P12.K01	Membentuk Tim Tanggap Insiden Siber/CSIRT instansi/daerah.	SK pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber/CSIRT	Diskominfo	✓				



Kode	Kegiatan	Output Kegiatan	UIC	2026	2027	2028	2029	2030
I4.P12.K02	Menyusun SOP penanganan insiden siber.	SOP penanganan insiden siber	Diskominfo	✓				
I4.P12.K03	Menyusun mekanisme pelaporan insiden siber.	Dokumen mekanisme pelaporan insiden siber	Diskominfo	✓	✓			
I4.P12.K04	Melaksanakan simulasi/tabletop exercise penanganan insiden siber.	Laporan pelaksanaan simulasi/tabletop exercise insiden siber	Diskominfo		✓	✓	✓	
I4.P12.K05	Membangun kanal koordinasi dengan BSSN/CSIRT nasional.	Dokumentasi kanal koordinasi dengan BSSN/CSIRT nasional	Diskominfo		✓			
I4.P12.K06	Melakukan pencatatan dan dokumentasi insiden siber.	Catatan dan dokumentasi insiden siber	Diskominfo		✓	✓	✓	✓
I4.P12.K07	Melakukan evaluasi penanganan insiden siber.	Laporan evaluasi penanganan insiden siber	Diskominfo, Inspektorat				✓	✓
I4.P12.K08	Menindaklanjuti hasil evaluasi untuk peningkatan kapabilitas CSIRT.	Dokumen tindak lanjut peningkatan kapabilitas CSIRT	Diskominfo, Inspektorat					✓
I5.P13 Program Penataan Aplikasi Pemerintah Digital — Indikator 13: Aplikasi Pemdi								
I5.P13.K01	Melakukan inventarisasi seluruh aplikasi yang dimiliki instansi/daerah.	Daftar inventarisasi seluruh aplikasi	Diskominfo	✓				
I5.P13.K02	Menyusun peta aplikasi berdasarkan layanan, proses bisnis, data, dan pengguna.	Peta aplikasi berdasarkan layanan, proses bisnis, data, dan pengguna	Diskominfo, PD Pemilik Layanan	✓				
I5.P13.K03	Menyusun pedoman pembangunan/pengembangan aplikasi berbasis SDLC.	Pedoman pembangunan/pengembangan aplikasi berbasis SDLC	Diskominfo	✓	✓			
I5.P13.K04	Menyelaraskan aplikasi dengan Arsitektur Teknologi Pemdi.	Dokumentasi penyelarasan aplikasi dengan Arsitektur Teknologi Pemdi	Diskominfo		✓	✓		
I5.P13.K05	Mengintegrasikan aplikasi yang mendukung layanan prioritas dan tematik.	Dokumentasi integrasi aplikasi layanan prioritas dan tematik	Diskominfo, PD Pemilik Layanan			✓	✓	
I5.P13.K06	Melakukan uji kelaikan, keamanan, dan interoperabilitas aplikasi.	Laporan uji kelaikan, keamanan, dan interoperabilitas aplikasi	Diskominfo		✓	✓	✓	
I5.P13.K07	Melakukan reviu aplikasi secara berkala.	Laporan reviu aplikasi berkala	Diskominfo, Inspektorat				✓	✓
I5.P13.K08	Menindaklanjuti hasil reviu pengembangan aplikasi.	Dokumen tindak lanjut hasil reviu pengembangan aplikasi	Diskominfo, Inspektorat					✓
I5.P14 Program Penguatan Infrastruktur Pemerintah Digital — Indikator 14: Infrastruktur Pemdi								
I5.P14.K01	Melakukan inventarisasi infrastruktur TIK instansi/daerah.	Daftar inventarisasi infrastruktur TIK	Diskominfo	✓				
I5.P14.K02	Menyusun peta kebutuhan infrastruktur digital berbasis layanan.	Peta kebutuhan infrastruktur digital berbasis layanan	Diskominfo	✓				



Kode	Kegiatan	Output Kegiatan	UIC	2026	2027	2028	2029	2030
I5.P14.K03	Menyusun rencana pemanfaatan teknologi awan/cloud sesuai ketentuan.	Dokumen rencana pemanfaatan teknologi awan/cloud	Diskominfo	✓	✓			
I5.P14.K04	Melakukan konsolidasi server, jaringan, penyimpanan, dan pusat data.	Dokumentasi konsolidasi server, jaringan, penyimpanan, dan pusat data	Diskominfo		✓	✓		
I5.P14.K05	Mengintegrasikan infrastruktur dengan layanan digital prioritas.	Dokumentasi integrasi infrastruktur dengan layanan digital prioritas	Diskominfo			✓	✓	
I5.P14.K06	Menyusun rencana keberlangsungan infrastruktur digital.	Dokumen rencana keberlangsungan infrastruktur digital	Diskominfo			✓		
I5.P14.K07	Melakukan reviu pemanfaatan infrastruktur digital.	Laporan reviu pemanfaatan infrastruktur digital	Diskominfo, Inspektorat				✓	✓
I5.P14.K08	Menindaklanjuti hasil reviu dan mengarah ke pemanfaatan infrastruktur digital nasional.	Dokumen tindak lanjut menuju pemanfaatan infrastruktur digital nasional	Diskominfo, Inspektorat					✓
I5.P14.K09	Melakukan migrasi layanan prioritas ke Pusat Data Nasional (PDN)/cloud pemerintah dan integrasi dengan Jaringan Intra Pemerintah.	Dokumentasi migrasi ke PDN dan integrasi Jaringan Intra Pemerintah	Diskominfo			✓	✓	✓
I6.P15 Program Keterpaduan Proses Bisnis Lintas Sektor — Indikator 15: Keterpaduan Proses Bisnis								
I6.P15.K01	Melakukan identifikasi proses bisnis layanan prioritas dan layanan tematik.	Dokumen identifikasi proses bisnis layanan prioritas dan tematik	Biro Organisasi, Diskominfo	✓				
I6.P15.K02	Menyusun peta proses bisnis lintas unit/perangkat daerah.	Peta proses bisnis lintas unit/perangkat daerah	Biro Organisasi	✓	✓			
I6.P15.K03	Melakukan penyederhanaan proses bisnis layanan digital.	Dokumen penyederhanaan proses bisnis layanan digital	Biro Organisasi		✓			
I6.P15.K04	Menyelaraskan proses bisnis dengan Arsitektur Layanan Digital Pemerintah.	Dokumentasi penyalarsan proses bisnis dengan Arsitektur Layanan Digital	Diskominfo, Biro Organisasi		✓	✓		
I6.P15.K05	Mengintegrasikan proses bisnis dengan aplikasi, data, dan portal layanan.	Dokumentasi integrasi proses bisnis dengan aplikasi, data, dan portal	Diskominfo, PD Pemilik Layanan			✓		
I6.P15.K06	Menerapkan budaya tertib arsip dan arsip digital pada proses layanan.	Dokumentasi penerapan arsip digital pada proses layanan	Dinas Kearsipan, Diskominfo		✓	✓	✓	
I6.P15.K07	Melakukan reviu proses bisnis secara berkala.	Laporan reviu proses bisnis berkala	Biro Organisasi, Inspektorat				✓	✓
I6.P15.K08	Menindaklanjuti hasil reviu untuk peningkatan kualitas layanan.	Dokumen tindak lanjut peningkatan kualitas layanan	Biro Organisasi, Diskominfo, Inspektorat					✓
I6.P16 Program Integrasi Aplikasi Pemerintah — Indikator 16: Integrasi Aplikasi								



Kode	Kegiatan	Output Kegiatan	UIC	2026	2027	2028	2029	2030
I6.P16.K01	Menyusun daftar aplikasi yang perlu diintegrasikan.	Daftar aplikasi yang perlu diintegrasikan	Diskominfo	✓				
I6.P16.K02	Menyusun desain integrasi aplikasi berbasis API/web service.	Dokumen desain integrasi aplikasi berbasis API/web service	Diskominfo	✓	✓			
I6.P16.K03	Menetapkan standar integrasi dan pertukaran data antar aplikasi.	Standar integrasi dan pertukaran data antar aplikasi	Diskominfo	✓	✓			
I6.P16.K04	Mengintegrasikan aplikasi layanan prioritas dan tematik.	Dokumentasi integrasi aplikasi layanan prioritas dan tematik	Diskominfo, PD Pemilik Layanan		✓	✓		
I6.P16.K05	Mengintegrasikan aplikasi yang mendukung proses bisnis utama.	Dokumentasi integrasi aplikasi pendukung proses bisnis utama	Diskominfo			✓	✓	
I6.P16.K06	Melakukan uji integrasi aplikasi.	Laporan uji integrasi aplikasi	Diskominfo			✓	✓	
I6.P16.K07	Melakukan reviu integrasi aplikasi secara berkala.	Laporan reviu integrasi aplikasi berkala	Diskominfo, Inspektorat				✓	✓
I6.P16.K08	Menindaklanjuti hasil reviu untuk optimalisasi integrasi dan pengambilan keputusan.	Dokumen tindak lanjut optimalisasi integrasi aplikasi	Diskominfo, Inspektorat					✓
I6.P16.K09	Mengintegrasikan aplikasi proses bisnis utama dengan Dasbor Presiden dan melakukan reviu atas integrasinya.	Dokumentasi integrasi aplikasi dengan Dasbor Presiden	Diskominfo, PD Pemilik Layanan			✓	✓	✓
I6.P17 Program Pengembangan Portal Layanan Digital Pemerintah — Indikator 17: Portal Layanan Digital Pemerintah								
I6.P17.K01	Melakukan inventarisasi seluruh kanal dan portal layanan digital.	Daftar inventarisasi kanal dan portal layanan digital	Diskominfo, PD Pemilik Layanan	✓				
I6.P17.K02	Menyusun konsep konsolidasi portal layanan digital instansi/daerah.	Dokumen konsep konsolidasi portal layanan digital	Diskominfo, PD Pemilik Layanan	✓				
I6.P17.K03	Membangun atau mengembangkan portal layanan digital terpadu.	Portal layanan digital terpadu	Diskominfo, PD Pemilik Layanan		✓	✓		
I6.P17.K04	Mengintegrasikan layanan prioritas dan layanan tematik ke dalam portal.	Dokumentasi integrasi layanan prioritas dan tematik ke portal	Diskominfo, DPMPPTSP			✓	✓	
I6.P17.K05	Menghubungkan portal dengan sistem pendukung seperti pengaduan, tracking, notifikasi, dan pembayaran jika relevan.	Dokumentasi integrasi portal dengan sistem pendukung (pengaduan, tracking, notifikasi, pembayaran)	Diskominfo, DPMPPTSP			✓	✓	
I6.P17.K06	Menyelaraskan portal dengan Portal Nasional Pelayanan Publik.	Dokumentasi penyalarsan dengan Portal Nasional Pelayanan Publik	Diskominfo, Biro Organisasi				✓	
I6.P17.K07	Melakukan reviu pengalaman pengguna portal.	Laporan reviu pengalaman pengguna (UX) portal	Diskominfo, Inspektorat				✓	✓
I6.P17.K08	Menindaklanjuti hasil reviu dan meningkatkan kualitas integrasi portal.	Dokumen tindak lanjut peningkatan kualitas integrasi portal	Diskominfo, Inspektorat					✓



Kode	Kegiatan	Output Kegiatan	UIC	2026	2027	2028	2029	2030
I6.P17.K09	Mengintegrasikan Portal Layanan Digital Pemerintah dengan Dasbor Presiden dan meningkatkan kualitas integrasinya.	Dokumentasi integrasi portal dengan Dasbor Presiden	Diskominfo				✓	✓
I6.P18 Program Penguatan Interoperabilitas Data Pemerintah — Indikator 18: Interoperabilitas Data								
I6.P18.K01	Menyusun daftar data yang dipertukarkan antar aplikasi/unit kerja.	Daftar data yang dipertukarkan antar aplikasi/unit kerja	Diskominfo, Bappeda	✓				
I6.P18.K02	Menetapkan standar data, metadata, kode referensi, dan data induk.	Standar data, metadata, kode referensi, dan data induk	Diskominfo, Bappeda	✓	✓			
I6.P18.K03	Menyusun mekanisme interoperabilitas data berbasis API atau platform pertukaran data.	Dokumen mekanisme interoperabilitas data berbasis API/platform	Diskominfo		✓	✓		
I6.P18.K04	Mengurangi duplikasi dan redundansi data antar aplikasi.	Dokumentasi pengurangan duplikasi dan redundansi data	Diskominfo			✓		
I6.P18.K05	Mengintegrasikan data layanan prioritas dan tematik.	Dokumentasi integrasi data layanan prioritas dan tematik	Diskominfo			✓	✓	
I6.P18.K06	Menerapkan pertukaran data real-time untuk layanan tertentu.	Dokumentasi penerapan pertukaran data real-time	Diskominfo				✓	
I6.P18.K07	Melakukan reviu kualitas interoperabilitas data.	Laporan reviu kualitas interoperabilitas data	Diskominfo, Bappeda, Inspektorat				✓	✓
I6.P18.K08	Menindaklanjuti hasil reviu untuk peningkatan kualitas pertukaran data.	Dokumen tindak lanjut peningkatan kualitas pertukaran data	Diskominfo, Bappeda, Inspektorat					✓
I6.P18.K09	Menerapkan interoperabilitas data yang dibutuhkan Dasbor Presiden disertai reviu dan peningkatan kualitas.	Dokumentasi interoperabilitas data pendukung Dasbor Presiden	Diskominfo, Bappeda			✓	✓	✓
I7.P19 Program Penguatan Dukungan Pengguna Layanan Digital — Indikator 19: Fasilitas Dukungan Pengguna								
I7.P19.K01	Menyusun SOP fasilitas dukungan pengguna layanan digital.	SOP fasilitas dukungan pengguna layanan digital	Diskominfo, Biro Organisasi	✓				
I7.P19.K02	Menyusun SLA layanan digital, termasuk waktu respons dan waktu penyelesaian.	Dokumen SLA layanan digital (waktu respons dan penyelesaian)	Diskominfo, PD Pemilik Layanan	✓	✓			
I7.P19.K03	Menyediakan kanal helpdesk/contact center/chatbot/email/nomor layanan resmi.	Tersedianya kanal helpdesk/contact center/chatbot/email resmi	Diskominfo, PD Pemilik Layanan		✓			
I7.P19.K04	Membangun sistem tiket pengaduan dan permintaan bantuan pengguna.	Sistem tiket pengaduan dan permintaan bantuan pengguna	Diskominfo, Biro Organisasi		✓	✓		
I7.P19.K05	Mengintegrasikan fasilitas dukungan pengguna dengan layanan digital utama.	Dokumentasi integrasi fasilitas dukungan dengan layanan utama	Diskominfo, PD Pemilik Layanan			✓	✓	



Kode	Kegiatan	Output Kegiatan	UIC	2026	2027	2028	2029	2030
I7.P19.K06	Membangun dashboard pemantauan SLA.	Dashboard pemantauan SLA	Diskominfo			✓	✓	✓
I7.P19.K07	Melakukan reviu pemenuhan SLA dan kualitas dukungan pengguna.	Laporan reviu pemenuhan SLA dan kualitas dukungan pengguna	Diskominfo, Biro Organisasi, Inspektorat				✓	✓
I7.P19.K08	Menindaklanjuti hasil reviu untuk peningkatan layanan bantuan pengguna.	Dokumen tindak lanjut peningkatan layanan bantuan pengguna	Diskominfo, Biro Organisasi, Inspektorat					✓
I7.P20 Program Peningkatan Kepuasan Pengguna Layanan Digital — Indikator 20: Pengelolaan Kepuasan Pengguna								
I7.P20.K01	Menyediakan survei kepuasan pengguna pada setiap layanan digital.	Instrumen dan laporan survei kepuasan pengguna	Biro Organisasi, Diskominfo	✓	✓	✓	✓	✓
I7.P20.K02	Menyediakan fitur umpan balik langsung seperti rating, formulir masukan, chatbot, atau komentar pengguna.	Tersedianya fitur umpan balik langsung (rating, formulir, chatbot)	Diskominfo	✓	✓			
I7.P20.K03	Melakukan pengukuran kepuasan pengguna secara berkala minimal triwulanan.	Laporan pengukuran kepuasan pengguna triwulanan	Biro Organisasi, Diskominfo		✓	✓	✓	✓
I7.P20.K04	Melibatkan kelompok rentan dalam survei kepuasan layanan digital.	Dokumentasi pelibatan kelompok rentan dalam survei kepuasan	Biro Organisasi, Dinas Sosial		✓	✓	✓	✓
I7.P20.K05	Membentuk tim pengelola pengalaman dan kepuasan pengguna.	SK tim pengelola pengalaman dan kepuasan pengguna	Biro Organisasi, Diskominfo	✓	✓			
I7.P20.K06	Mempublikasikan hasil survei dalam bentuk dashboard atau laporan berkala.	Dashboard/laporan berkala hasil survei kepuasan	Diskominfo, Biro Organisasi		✓	✓	✓	✓
I7.P20.K07	Melaksanakan mystery guest/mystery shopper untuk layanan digital.	Laporan pelaksanaan mystery guest/mystery shopper	Biro Organisasi			✓	✓	
I7.P20.K08	Melakukan desain ulang layanan berbasis hasil survei dan umpan balik.	Dokumentasi desain ulang layanan berbasis umpan balik	Diskominfo, Biro Organisasi			✓	✓	✓
I7.P20.K09	Memanfaatkan analisis data dan AI untuk analisis sentimen pengguna.	Laporan analisis sentimen pengguna berbasis data dan AI	Diskominfo				✓	✓
I7.P20.K10	Melaporkan tindak lanjut perbaikan layanan kepada publik.	Laporan tindak lanjut perbaikan layanan kepada publik	Biro Organisasi, Diskominfo, Inspektorat			✓	✓	✓
I7.P20.K11	Melibatkan Organisasi Masyarakat Sipil (CSO) yang memiliki keahlian layanan digital dalam evaluasi dan perbaikan layanan.	Dokumentasi pelibatan CSO dalam evaluasi layanan digital	Diskominfo, Biro Organisasi		✓	✓	✓	✓
I7.P20.K12	Menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik daring antara pengguna dan penyedia layanan minimal tiap semester.	Laporan Forum Konsultasi Publik semesteran	Diskominfo, Biro Organisasi			✓	✓	✓



Kode	Kegiatan	Output Kegiatan	UIC	2026	2027	2028	2029	2030
I7.P20.K13	Mempublikasikan log perubahan layanan sebagai bentuk akuntabilitas atas masukan publik.	Log perubahan layanan yang dipublikasikan	Diskominfo, PD Pemilik Layanan			✓	✓	✓

Dari sisi intensitas pelaksanaan, kegiatan terdistribusi sebanyak 55 kegiatan pada tahun 2026, meningkat menjadi 68 kegiatan (2027), memuncak pada 75 kegiatan (2028 dan 2029), dan tetap terjaga pada 57 kegiatan di tahun 2030 karena kegiatan berkala seperti survei, pemeliharaan, dan pemantauan dilanjutkan hingga akhir periode. Distribusi per aspek menempatkan Keterpaduan Layanan Digital (35 kegiatan) dan Data (33 kegiatan) sebagai yang terbanyak, diikuti Keamanan Pemdi (30), Kepuasan Pengguna (21), Teknologi Pemdi (17), Penyelenggara (15), Tata Kelola dan Manajemen (14), serta 5 kegiatan lintas aspek pada program pelaksanaan evaluasi.

7.2 Rekomendasi Kegiatan

Salah satu hambatan klasik implementasi transformasi digital di daerah adalah keterbatasan anggaran. Untuk itu, seluruh 170 kegiatan pada roadmap revisi telah dianalisis dan diklasifikasikan ke dalam tiga kategori beban biaya. Kategori A adalah kegiatan Optimalisasi Sumber Daya yang dapat dikerjakan sepenuhnya secara swakelola oleh ASN dalam jam kerja rutin, seperti penyusunan dokumen kebijakan, SOP, surat keputusan, pemetaan, reviu, tindak lanjut, rapat koordinasi daring, dan Penilaian Mandiri. Kategori B adalah kegiatan berbiaya minimal atau gratis bersyarat, yaitu kegiatan yang dapat dilaksanakan tanpa belanja dengan memanfaatkan layanan gratis dari instansi pembina atau perangkat lunak sumber terbuka, dengan prasyarat tersedianya SDM teknis internal. Kategori C adalah kegiatan yang benar-benar memerlukan anggaran belanja khusus.

Hasil klasifikasi menunjukkan temuan yang sangat menggembirakan: 112 kegiatan (66%) masuk Kategori A, 53 kegiatan (31%) masuk Kategori B, dan hanya 5 kegiatan (3%) yang masuk Kategori C. Dengan demikian, 165 dari 170 kegiatan atau 97% dari keseluruhan roadmap dapat dilaksanakan tanpa beban biaya atau dengan biaya minimal, sebagaimana dirangkum pada Tabel 21.

Table 21. Ringkasan Klasifikasi Kebutuhan Sumberdaya

Kategori	Definisi	Jumlah	Persentase
A — Optimalisasi Sumber Daya	Swakelola penuh ASN (dokumen, SK, SOP, reviu, rakor daring, Penilaian Mandiri)	112	66%
B — Dukungan Sumber Daya Terbatas	Layanan gratis instansi pembina atau perangkat lunak sumber terbuka; butuh SDM teknis internal	53	31%
C — Memerlukan Dukungan Anggaran Khusus	Pengadaan perangkat, pembangunan sistem, belanja pemeliharaan, biaya sertifikasi	5	3%



Kunci keberhasilan Kategori B adalah pemanfaatan layanan yang memang telah disediakan pemerintah pusat secara gratis bagi instansi pemerintah, di antaranya: Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) dari Kementerian Komunikasi dan Digital untuk integrasi aplikasi dan interoperabilitas data; Pusat Data Nasional (PDN) untuk kebutuhan komputasi awan; tanda tangan elektronik dan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN; instrumen IKASANDI dan layanan IT Security Assessment (ITSA) dari BSSN untuk pengukuran dan audit keamanan; platform geoportal Palapa dari Badan Informasi Geospasial; aplikasi Srikandi dari ANRI untuk arsip digital; instrumen SKM daring dari Kementerian PANRB untuk survei kepuasan; program pelatihan gratis seperti Digital Talent Scholarship Komdigi dan e-learning LAN; serta perangkat lunak sumber terbuka seperti osTicket untuk sistem tiket, Wazuh/Zabbix untuk pemantauan keamanan, dan Google Looker Studio untuk dashboard.

Sebagai langkah awal yang dapat langsung dieksekusi, teridentifikasi 51 kegiatan quick wins, yaitu kegiatan Kategori A (Optimalisasi Sumber Daya) yang dijadwalkan mulai tahun 2026. Kegiatan-kegiatan ini didominasi oleh pembentukan tim dan penyusunan dokumen fondasional yang menjadi prasyarat kegiatan tahun-tahun berikutnya, sehingga menunda pelaksanaannya berarti menunda keseluruhan roadmap. Daftar lengkap quick wins disajikan pada Tabel 22.

Table 22. Daftar 51 Kegiatan Quick Wins 2026 (Kategori A — Optimalisasi Sumber Daya)

No	Kode	Kegiatan	UIC	Cara Pelaksanaan Optimalisasi Sumber Daya
I0.P00 Program Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pemdi (BARU) — Lintas indikator — dasar: Pasal 5 dan Lampiran Bab III PermenPANRB 8/2026				
1	I0.P00.K01	Membentuk Tim Asesor Internal (koordinator Pemdi, penanggung jawab, pelaksana entri data, pelaksana unit kerja) melalui SK Sekretaris Daerah.	Sekda, Diskominfo, Biro Organisasi	SK internal oleh Sekda; murni administratif
2	I0.P00.K03	Melaksanakan Penilaian Mandiri tahunan dan penginputan bukti dukung ke aplikasi Evaluasi Kinerja Pemdi.	Sekda (Koordinator Pemdi), Tim Asesor Internal	Swakelola Tim Asesor Internal; aplikasi evaluasi disediakan KemenPANRB
3	I0.P00.K04	Menetapkan baseline Indeks Pemdi dan melakukan simulasi penghitungan indeks internal tiap semester (early warning target).	Diskominfo, Bappeda	Simulasi indeks menggunakan spreadsheet dengan rumus bobot Permen
I1.P01 Program Penguatan Tata Kelola Pemerintah Digital — Indikator 1: Tata Kelola Pemdi				
4	I1.P01.K01	Menyusun dokumen Rencana Aksi Pemerintah Digital	Bappeda, Diskominfo	Penyusunan dokumen/reviu/penyelarasan oleh tim internal (jam kerja ASN)
5	I1.P01.K02	Menyusun atau memperbarui Arsitektur Pemerintah Digital	Diskominfo	Penyusunan dokumen/reviu/penyelarasan oleh tim internal (jam kerja ASN)
6	I1.P01.K03	Melakukan pemetaan layanan digital prioritas dan layanan tematik.	Diskominfo, Biro Organisasi	Penyusunan dokumen/reviu/penyelarasan oleh tim internal (jam kerja ASN)
7	I1.P01.K04	Menyelaraskan RPJMD/Renstra/RKPD/Renja dengan arah Pemerintah Digital.	Bappeda	Penyusunan dokumen/reviu/penyelarasan oleh tim internal (jam kerja ASN)



No	Kode	Kegiatan	UIC	Cara Pelaksanaan Optimalisasi Sumber Daya
8	I1.P01.K07	Menyesuaikan IKU dari indeks SPBE menjadi Indeks Pemdi pada RPJMD/Renstra/Perjanjian Kinerja beserta penetapan targetnya (amanat Pasal 11).	Bappeda, Biro Organisasi	Penyusunan dokumen/reviu/penyelarasan oleh tim internal (jam kerja ASN)
I1.P02 Program Penguatan Manajemen Layanan Digital Pemerintah — Indikator 2: Manajemen Layanan Digital Pemerintah				
9	I1.P02.K01	Menyusun pedoman Manajemen Layanan Digital Pemerintah.	Diskominfo	Dokumen manajemen/pedoman/reviu disusun internal; template tersedia dari instansi pembina
I2.P03 Program Pengembangan SDM Pemerintah Digital — Indikator 3: SDM Pemdi				
10	I2.P03.K02	Menyusun peta kompetensi digital ASN.	BPSDM, BKD	Peta kompetensi disusun BKD/BPSDM internal
I2.P04 Program Penguatan Kolaborasi Pemerintah Digital — Indikator 4: Kolaborasi Pemdi				
11	I2.P04.K01	Membentuk Forum Koordinasi Pemerintah Digital tingkat instansi/daerah.	Diskominfo, Biro Organisasi	SK forum; administratif
12	I2.P04.K02	Menyelenggarakan rapat koordinasi lintas perangkat daerah/unit kerja secara berkala.	Diskominfo	Rakor daring (Zoom/Meet gratis) atau memanfaatkan rapat rutin
I3.P05 Program Penguatan Tata Kelola Data Pemerintah — Indikator 5: Tata Kelola Data				
13	I3.P05.K01	Membentuk atau memperkuat penyelenggara Satu Data Indonesia di instansi/daerah.	Bappeda, Diskominfo	SK penyelenggara SDI; administratif
14	I3.P05.K02	Menyusun kebijakan internal tata kelola data.	Bappeda, Diskominfo	Kebijakan internal
15	I3.P05.K03	Menyusun daftar data, data prioritas, metadata, dan standar data.	Diskominfo, Bappeda	Metadata/standar data diinput ke portal SDI pusat (gratis)
16	I3.P05.K04	Menyusun mekanisme koordinasi forum data.	Bappeda	Mekanisme forum data; dokumen internal
I3.P06 Program Optimalisasi Pemanfaatan Informasi Geospasial — Indikator 6: Penyelenggaraan Informasi Geospasial				
17	I3.P06.K01	Membentuk tim atau simpul jaringan informasi geospasial.	Bappeda	SK tim/simpul jaringan IG
18	I3.P06.K02	Menyusun regulasi/SK penyelenggaraan informasi geospasial.	Bappeda, Biro Hukum & HAM	Regulasi/SK internal
I3.P07 Program Penguatan Pembangunan Statistik Sektorial — Indikator 7: Pembangunan Statistik				
19	I3.P07.K01	Membentuk tim penyelenggara statistik sektorial.	Diskominfo	SK tim statistik sektorial
20	I3.P07.K02	Menyusun kebijakan internal penyelenggaraan statistik sektorial.	Diskominfo, Biro Hukum & HAM	Kebijakan internal
21	I3.P07.K03	Menyusun metadata statistik sektorial.	Diskominfo	Metadata via aplikasi Indah/Romantik BPS (gratis)
I3.P08 Program Penguatan Pelindungan Data Pribadi — Indikator 8: Pelindungan Data Pribadi				
22	I3.P08.K01	Menyusun strategi implementasi Pelindungan Data Pribadi.	Diskominfo	Strategi PDP disusun internal
23	I3.P08.K02	Menunjuk Pejabat/Petugas Pelindung Data Pribadi atau fungsi sejenis.	Diskominfo, BKD	SK penunjukan PPDP



No	Kode	Kegiatan	UIC	Cara Pelaksanaan Optimalisasi Sumber Daya
24	I3.P08.K03	Menyusun kebijakan internal pemrosesan data pribadi.	Diskominfo, Biro Hukum & HAM	Kebijakan internal
I4.P09 Program Audit Keamanan Siber dan Teknologi Digital — Indikator 9: Audit Keamanan Pemdi & Teknologi Pemdi				
25	I4.P09.K01	Membentuk Tim Audit Keamanan Pemdi dan Teknologi Pemdi internal.	Inspektorat, Diskominfo	SK Tim Audit (APIP/Inspektorat)
26	I4.P09.K02	Menyusun rencana audit keamanan dan teknologi digital.	Inspektorat, Diskominfo	Rencana audit internal
I4.P10 Program Peningkatan Keamanan Siber Pemerintah Digital — Indikator 10: Keamanan Pemdi				
27	I4.P10.K01	Menyusun kebijakan tata kelola dan manajemen keamanan informasi.	Diskominfo	Kebijakan keamanan internal (template SNI/BSSN gratis)
28	I4.P10.K02	Melakukan identifikasi aset informasi dan Infrastruktur Informasi Vital.	Diskominfo	Identifikasi aset/IIV oleh tim internal
I4.P11 Program Penerapan Kriptografi untuk Keamanan Data — Indikator 11: Penerapan Kriptografi				
29	I4.P11.K01	Mengidentifikasi data sensitif dan data strategis yang perlu dilindungi kriptografi.	Diskominfo	Identifikasi data sensitif internal
30	I4.P11.K02	Menyusun kebijakan penerapan kriptografi untuk data at-rest, in-use, dan in-transit.	Diskominfo	Kebijakan kriptografi internal
I4.P12 Program Penguatan Penanganan Insiden Siber — Indikator 12: Kapabilitas Penanganan Insiden Siber				
31	I4.P12.K01	Membentuk Tim Tanggap Insiden Siber/CSIRT instansi/daerah.	Diskominfo	SK CSIRT; registrasi ke BSSN gratis
32	I4.P12.K02	Menyusun SOP penanganan insiden siber.	Diskominfo	SOP internal
33	I4.P12.K03	Menyusun mekanisme pelaporan insiden siber.	Diskominfo	Mekanisme pelaporan internal
I5.P13 Program Penataan Aplikasi Pemerintah Digital — Indikator 13: Aplikasi Pemdi				
34	I5.P13.K01	Melakukan inventarisasi seluruh aplikasi yang dimiliki instansi/daerah.	Diskominfo	Inventarisasi aplikasi oleh tim internal
35	I5.P13.K02	Menyusun peta aplikasi berdasarkan layanan, proses bisnis, data, dan pengguna.	Diskominfo, PD Pemilik Layanan	Peta aplikasi internal
36	I5.P13.K03	Menyusun pedoman pembangunan/pengembangan aplikasi berbasis SDLC.	Diskominfo	Pedoman SDLC internal
I5.P14 Program Penguatan Infrastruktur Pemerintah Digital — Indikator 14: Infrastruktur Pemdi				
37	I5.P14.K01	Melakukan inventarisasi infrastruktur TIK instansi/daerah.	Diskominfo	Inventarisasi infrastruktur internal
38	I5.P14.K02	Menyusun peta kebutuhan infrastruktur digital berbasis layanan.	Diskominfo	Peta kebutuhan internal
39	I5.P14.K03	Menyusun rencana pemanfaatan teknologi awan/cloud sesuai ketentuan.	Diskominfo	Rencana pemanfaatan cloud (dokumen)
I6.P15 Program Keterpaduan Proses Bisnis Lintas Sektor — Indikator 15: Keterpaduan Proses Bisnis				



No	Kode	Kegiatan	UIC	Cara Pelaksanaan Optimalisasi Sumber Daya
40	I6.P15.K01	Melakukan identifikasi proses bisnis layanan prioritas dan layanan tematik.	Biro Organisasi, Diskominfo	Identifikasi proses bisnis internal
41	I6.P15.K02	Menyusun peta proses bisnis lintas unit/perangkat daerah.	Biro Organisasi	Peta proses bisnis internal
I6.P16 Program Integrasi Aplikasi Pemerintah — Indikator 16: Integrasi Aplikasi				
42	I6.P16.K01	Menyusun daftar aplikasi yang perlu diintegrasikan.	Diskominfo	Daftar aplikasi internal
43	I6.P16.K02	Menyusun desain integrasi aplikasi berbasis API/web service.	Diskominfo	Desain integrasi (dokumen teknis internal)
44	I6.P16.K03	Menetapkan standar integrasi dan pertukaran data antar aplikasi.	Diskominfo	Standar integrasi (dokumen)
I6.P17 Program Pengembangan Portal Layanan Digital Pemerintah — Indikator 17: Portal Layanan Digital Pemerintah				
45	I6.P17.K01	Melakukan inventarisasi seluruh kanal dan portal layanan digital.	Diskominfo, PD Pemilik Layanan	Inventarisasi kanal internal
46	I6.P17.K02	Menyusun konsep konsolidasi portal layanan digital instansi/daerah.	Diskominfo, PD Pemilik Layanan	Konsep konsolidasi (dokumen)
I6.P18 Program Penguatan Interoperabilitas Data Pemerintah — Indikator 18: Interoperabilitas Data				
47	I6.P18.K01	Menyusun daftar data yang dipertukarkan antar aplikasi/unit kerja.	Diskominfo, Bappeda	Daftar data internal
48	I6.P18.K02	Menetapkan standar data, metadata, kode referensi, dan data induk.	Diskominfo, Bappeda	Standar data/kode referensi (dokumen)
I7.P19 Program Penguatan Dukungan Pengguna Layanan Digital — Indikator 19: Fasilitas Dukungan Pengguna				
49	I7.P19.K01	Menyusun SOP fasilitas dukungan pengguna layanan digital.	Diskominfo, Biro Organisasi	SOP internal
50	I7.P19.K02	Menyusun SLA layanan digital, termasuk waktu respons dan waktu penyelesaian.	Diskominfo, PD Pemilik Layanan	Dokumen SLA internal
I7.P20 Program Peningkatan Kepuasan Pengguna Layanan Digital — Indikator 20: Pengelolaan Kepuasan Pengguna				
51	I7.P20.K05	Membentuk tim pengelola pengalaman dan kepuasan pengguna.	Biro Organisasi, Diskominfo	SK tim pengelola pengalaman pengguna

Adapun lima kegiatan yang benar-benar memerlukan Prioritas disajikan pada Tabel 23. Terhadap kelima kegiatan ini pun masih terdapat ruang efisiensi: pembangunan portal terpadu dapat ditekan biayanya dengan memanfaatkan CMS sumber terbuka dan SDM internal; sertifikasi kompetensi dapat memanfaatkan kuota gratis program pusat meskipun terbatas; sementara konsolidasi pusat data dapat diminimalkan dengan memprioritaskan migrasi ke PDN yang gratis sehingga belanja infrastruktur lokal berkurang.



Table 23. Lima Kegiatan yang Memerlukan Dukungan Anggaran Khusus (Kategori C)

No	Kode	Kegiatan	UIC	Keterangan dan Alternatif Efisiensi
1	I2.P03.K06	Melakukan sertifikasi kompetensi digital bagi ASN terkait.	BPSDM, BKD	Biaya uji sertifikasi kompetensi (sebagian kuota gratis via program pusat, terbatas)
2	I3.P06.K05	Menyediakan SDM, perangkat keras, dan perangkat lunak pendukung geospasial.	Bappeda, Diskominfo	Pengadaan perangkat keras/lunak geospasial dan SDM (belanja modal)
3	I3.P06.K08	Menganggarkan pemeliharaan perangkat dan pengembangan simpul jaringan IG.	Bappeda, BPKAD	Belanja pemeliharaan perangkat (anggaran rutin)
4	I5.P14.K04	Melakukan konsolidasi server, jaringan, penyimpanan, dan pusat data.	Diskominfo	Konsolidasi server/pusat data memerlukan belanja infrastruktur
5	I6.P17.K03	Membangun atau mengembangkan portal layanan digital terpadu.	Diskominfo, PD Pemilik Layanan	Pembangunan portal terpadu memerlukan pengembangan aplikasi; B bila memakai CMS open source + SDM internal

Berdasarkan analisis di atas, direkomendasikan strategi implementasi tiga gelombang. Gelombang pertama (2026) mengeksekusi seluruh quick wins Kategori A menggunakan sumberdaya yang tersedia, sekaligus mengajukan permohonan pemanfaatan layanan gratis instansi pembina (SPLP, PDN, BSrE, ITSA) yang memerlukan proses administrasi. Gelombang kedua (2027–2028) melaksanakan kegiatan Kategori B dengan mengandalkan SDM teknis internal yang telah ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan gratis pada gelombang pertama. Gelombang ketiga (2028–2030) mengalokasikan anggaran secara selektif hanya untuk lima kegiatan Kategori C, dengan besaran yang telah ditekan melalui alternatif efisiensi. Dengan strategi ini, keterbatasan anggaran tidak lagi menjadi alasan penundaan transformasi digital, dan pencapaian target Indeks Pemdi 3,5 pada tahun 2030 menjadi realistis untuk diwujudkan.



BAB VIII

PENUTUP

8.1. Penegasan Visi dan Pijakan Awal Transformasi

Bab ini menegaskan kembali bahwa transformasi digital Provinsi Sumatera Selatan berpijak pada Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025–2029, “Sumatera Selatan Maju Terus untuk Semua”, yang dalam konteks digital diterjemahkan sebagai upaya mewujudkan ekosistem pemerintahan digital yang terpadu, inovatif, dan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan ekonomi hijau dan pelayanan publik yang inklusif. Visi tersebut dijabarkan melalui tiga misi — mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan terintegrasi (SPBE); mendigitalisasi pelayanan publik yang prima, cepat, dan menjangkau semua; serta menguatkan kapasitas SDM aparatur (Smart ASN) dan budaya inovasi birokrasi — yang seluruhnya selaras dengan Misi Ke-4 RPJMD.

Inti dari penegasan ini adalah pergeseran paradigma dari sekadar elektronisasi pemerintahan (SPBE) menuju Pemerintah Digital (Pemdi) yang berorientasi pada hasil dan dampak layanan bagi pengguna. Transformasi tidak lagi diukur dari banyaknya aplikasi atau sistem yang dibangun, melainkan dari terwujudnya tata kelola pemerintahan berbasis manusia (human-based governance) yang menempatkan pemenuhan hak masyarakat atas layanan yang mudah, cepat, aman, dan berkualitas sebagai tujuan akhir.

Peta Rencana ini bukanlah titik akhir, melainkan pijakan awal yang realistis. Ia disusun di atas hasil evaluasi kondisi saat ini (as-is) yang jujur atas capaian SPBE daerah, sehingga setiap program dan kegiatan yang dirumuskan bertolak dari kondisi nyata menuju kondisi ideal yang terukur. Dengan demikian, dokumen ini menjadi fondasi bersama yang mengarahkan langkah seluruh Perangkat Daerah dalam satu kerangka transformasi yang terpadu dan berkelanjutan hingga tahun 2030.

8.2. Rekomendasi Strategis untuk Kepemimpinan Daerah

Keberhasilan transformasi digital sangat ditentukan oleh komitmen dan keteladanan kepemimpinan daerah. Untuk itu, direkomendasikan agar pimpinan daerah menempatkan Indeks Pemdi sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) menggantikan indeks SPBE, dengan menyesuaikan target pada RPJMD, Renstra, dan Perjanjian Kinerja sebagaimana diamanatkan Pasal 11 Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2026. Penetapan IKU ini menjadi sinyal politik-administratif bahwa transformasi digital merupakan prioritas pembangunan, bukan sekadar urusan teknis satu perangkat daerah.

Dari sisi eksekusi, direkomendasikan strategi implementasi tiga gelombang agar keterbatasan anggaran tidak menjadi alasan penundaan. Gelombang pertama (2026) mengeksekusi seluruh quick wins Kategori A dengan sumber daya yang tersedia, sekaligus mengoptimalkan layanan gratis instansi pembina seperti SPLP, Pusat Data Nasional (PDN),



BSrE, dan ITSA. Gelombang kedua (2027–2028) melaksanakan kegiatan Kategori B dengan mengandalkan SDM teknis internal yang kompetensinya telah ditingkatkan pada gelombang pertama. Gelombang ketiga (2028–2030) mengalokasikan anggaran secara selektif hanya untuk lima kegiatan Kategori C yang besarnya telah ditekan melalui alternatif efisiensi.

Kepemimpinan daerah juga diharapkan menggerakkan keterpaduan lintas sektor melalui pembentukan dan pengaktifan Forum Koordinasi Pemerintah Digital, memberikan prioritas pada aspek Keterpaduan Layanan Digital dan Tata Kelola Data yang memuat kegiatan terbanyak dalam roadmap, serta memastikan kolaborasi pentahelix bersama akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media. Dukungan berupa penguatan kelembagaan Diskominfo sebagai penggerak utama, pemenuhan kompetensi digital ASN, dan konsistensi pengawalan oleh Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pemdi merupakan kunci agar seluruh program berjalan tanpa terputus antaranggaran tahunan.

8.3. Komitmen dan Parameter Keberhasilan

Keberhasilan transformasi digital diukur secara kuantitatif melalui pencapaian target Indeks Pemdi yang telah direkalibrasi agar konsisten dengan level kegiatan yang direncanakan. Lintasan target bergerak dari 1,8 pada tahun 2026 (predikat Cukup/Emerging), menjadi 2,2 (2027), 2,6 pada tahun 2028 (predikat Baik/Developing), 3,0 (2029), dan mencapai 3,5 pada tahun 2030 yang merupakan ambang predikat Sangat Baik (Melembaga/Embedded). Pencapaian ini menandai kondisi di mana Pemdi telah terimplementasi secara menyeluruh, didukung reviu berkala, data dikelola sebagai aset strategis, dan berkontribusi terukur pada prioritas pembangunan nasional.

Parameter keberhasilan tidak berhenti pada angka indeks. Muara dari seluruh upaya digitalisasi adalah kepuasan pengguna layanan, yang memperoleh bobot terbesar dalam Evaluasi Kinerja Pemdi, yaitu 25%. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan sejati bukanlah terbangunnya sistem semata, melainkan masyarakat Sumatera Selatan yang benar-benar terlayani dengan layanan publik yang personal, humanis, dan prediktif di seluruh aspek penilaian — mulai dari Tata Kelola dan Manajemen, Penyelenggara, Data, Keamanan, Teknologi, hingga Keterpaduan Layanan Digital.

Mewujudkan target tersebut menuntut komitmen kolektif seluruh Perangkat Daerah. Komitmen ini diwujudkan melalui pembentukan Tim Asesor Internal, pelaksanaan Penilaian Mandiri tahunan, penetapan baseline dan simulasi indeks secara berkala sebagai peringatan dini pencapaian target, serta tindak lanjut yang konsisten atas setiap rekomendasi hasil evaluasi. Dengan pijakan visi yang kokoh, rekomendasi strategis yang realistis, dan komitmen yang terukur, Provinsi Sumatera Selatan berada pada posisi yang tepat untuk mewujudkan pemerintahan digital yang terpadu, aman, dan melembaga demi kemajuan yang dirasakan oleh semua.



Gambaran Umum

Dokumen Rencana Aksi Pemerintah Digital Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026–2030 merupakan pedoman strategis dalam mewujudkan pemerintahan yang digital, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Rencana ini memuat arah kebijakan, prioritas implementasi, penguatan tata kelola, integrasi layanan, serta dukungan transformasi digital di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk mendorong pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan inklusif.



POKOK BAHASAN



Transformasi Layanan Digital



Tata Kelola dan Kelembagaan



Integrasi Data dan Aplikasi



Penguatan Infrastruktur dan Keamanan



Roadmap Implementasi



Monitoring dan Evaluasi

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan